

**TATA KELOLA KEUANGAN KELUARGA UNTUK
MENINGKATKAN KELUARGA SAKINAH UMKM
DI DESA BUKATEJA, KECAMATAN BALAPULANG,
KABUPATEN TEGAL**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H)



Oleh :

Yahya Syafaatul Udzma

NIM: 30502200006

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2026

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan keluarga adalah hal yang penting dalam menciptakan keluarga yang sakinah, terutama bagi keluarga yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pendapatan yang tidak pasti. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana keluarga pedagang nasi goreng di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, mengelola keuangannya, serta menganalisis praktik tersebut dari perspektif prinsip pemetaan kebutuhan keluarga Muslim dan maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap keluarga pedagang nasi goreng yang berpindah kerja dan berusaha di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan keluarga dilakukan secara sederhana dan praktis, seperti pengaturan penghasilan dan pengeluaran harian, pengelolaan utang secara bertanggung jawab, serta usaha menabung meskipun jumlahnya terbatas. Keputusan keuangan umumnya diambil melalui musyawarah antara suami dan istri. Praktik pengelolaan keuangan ini berkontribusi dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan stabilitas ekonomi keluarga. Dilihat dari perspektif hukum Islam, praktik pengelolaan keuangan keluarga tersebut mencerminkan prinsip pemenuhan kebutuhan keluarga berdasarkan klasifikasi dharuriyyat, hajjiyyat, dan tahsiniyyat, serta penerapan prinsip Menentukan Prioritas dalam Rumah Tangga. Praktik tersebut juga selaras dengan nilai maqashid syariah serta konsep Sakinah Finance yang menekankan kejujuran, amanah, qana'ah, dan kehati-hatian dalam pengelolaan harta. Dengan demikian, pengelolaan keuangan keluarga UMKM ini memiliki peran penting dalam menciptakan keluarga yang sakinah, harmonis, dan penuh berkah.

Kata kunci: Tata Kelola Keuangan Keluarga, Keluarga Sakinah; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Maqashid Syariah, Sakinah Finance.

ABSTRACT

Family financial management is crucial in creating a Sakinah (tranquil) family, particularly for those operating Micro, Small, and Medium Enterprises with uncertain incomes. This study aims to describe how the families of fried rice vendors from Bukateja Village, Balapulang District, Tegal Regency, manage their finances, and to analyze these practices from the perspective of Muslim family needs mapping and Maqashid Shariah. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collection methods including observation, in-depth interviews, and documentation of fried rice vendor families who have migrated and operate in Karawang Regency, West Java. The results indicate that family financial management is conducted in a simple and practical manner, such as managing daily income and expenses, responsible debt management, and efforts to save despite limited amounts. Financial decisions are generally made through musyawarah (consultation) between husband and wife. These financial management practices contribute to maintaining household harmony and family economic stability. Viewed from the perspective of Islamic law, these practices reflect the principles of fulfilling family needs based on the classifications of dharuriyyat (necessities), hajiyyat (needs), and tahsiniyyat (embellishments), as well as the application of the al-aham fal-aham (prioritizing the most important) principle. Furthermore, these practices align with Maqashid Shariah values and the Sakinah Finance concept, which emphasizes honesty, trustworthiness (amanah), contentment (qana'ah), and prudence in asset management. Thus, the financial management of these Micro, Small, and Medium Enterprises families plays a vital role in creating a sakinah, harmonious, and blessed family.

Keywords: Family Financial Management, Sakinah Family; Micro, Small, and Medium Enterprises; Maqashid Shariah, Sakinah Finance.

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Yahya Syafaatul Udzma

Nim : 30502200006


Judul : **TATA KELOLA KEUANGAN KELUARGA UNTUK MENINGKATKAN KELUARGA SAKINAH UMKM DI DESA BUKATEJA, KECAMATAN BALAPULANG, KABUPATEN TEGAL**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (di munaqosahkan)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Januari 2026

Dosen Pembimbing 1,



Dr. Muchamad Coirun Nizar,
S.HI., S.Hum., M.HI.

Dosen Pembimbing 2,



Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I.,
MIRKH.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : **YAHYA SYAFAATUL UDZMA**
Nomor Induk : 30502200006
Judul Skripsi : **TATA KELOLA KEUANGAN KELUARGA UNTUK MENINGKATKAN
KELUARGA SAKINAH UMKM DI DESA BUKATEJA, KECAMATAN
BALAPULANG, KABUPATEN TEGAL**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal


Senin, **14 Syaaban 1447 H.**
2 Februari 2026 M.


Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan


Sekretaris



Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I.


Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I



Penguji II


H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. 
Mohammad Novian Ardi, S.Fil.I, MIRKH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yahya Syafaatul Udzma

Nim : 30502200006

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**TATA KELOLA KEUANGAN KELUARGA UNTUK MENINGKATKAN
KELUARGA SAKINAH UMKM DI DESA BUKATEJA, KECAMATAN
BALAPULANG, KABUPATEN TEGAL**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 28 Januari 2026

Penyusun,



Yahya Syafaatul Udzma


Nim. 30502200006

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



Semarang, 28 Januari 2026
Penyusun,

Yahya Syafaatul Udzma

Nim. 30502200006

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ويتوفيقه لتحقيق المقاصد والغايات والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الآيات والمعجزات. وعلى اله واصحابه أولى الهداية والخيرات

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua, Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tata Kelola Keuangan Keluarga untuk Meningkatkan Sakinah Keluarga UMKM di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal”**. Laporan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Mochamad Choirun Nizar, S.HI., S.Hum. M.HI. selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung.

4. Bapak Dr. Mochamad Choirun Nizar, S.HI., S.Hum. M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
6. Seluruh jajaran Dosen dan Staf yang telah membantu dan memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan perkuliahan.
7. Kepada Bapak Kepala Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
8. Kepada keluarga Bapak Edi Prayogi, Bapak Erwin Setiawan, Bapak Zaenal Muttaqin, Bapak Yuliawan. Yang telah berkenan memberikan informasi terkait seputar UMKM para perantau Desa Bukateja.
9. Kedua orang tua saya, Ibu Eli Sosiawati dan Bapak M. Tauhid atas dukungan, semangat, lantunan do'a, dan cinta yang diberikan.
10. Kepada guru saya *Murobbi Rouhina* Ags. H. M. Faikar Aufa, S.Pd. beserta keluarga ndalem yang senantiasa memberikan doa restu dan ridho kepada saya dan mendukung saya untuk selalu mengutamakan dan memperjuangkan ilmu dan pendidikan.
11. Kepada Kakak sepupu saya Dea Anastacia, A.Md.Keb. yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan kuliah dan menyelesaikan penelitian ini.

12. Bagas Azam Azkia, S.H. & Sirojul Muhlasin, S.H. yang telah setia menemani dari awal perkuliahan sampai sekarang dan memberikan dukungan selama di Unissula.
13. Kepada keluarga besar Bani Rusbad, dan keluarga besar Bani Maulud yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan ini dengan penuh suka cita
14. Teman-teman khususnya Syariah 2022 yang telah kebersamai dalam perjuangan menuju Sarjana Hukum di bangku perkuliahan ini.
15. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan selama ini.

Kami menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhir laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Semarang, 28 Januari 2026

Yahya Syafaatul Udzma

Nim. 30502200006

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di

			atas)
ر	Ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain'...	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
لا	Lam alif	La	lam
ء	hamzah	..'..	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

Contoh:

كتب -kataba

-ألفا'ala

ذكر -żukira

-يذهب yazhabu

-سئل suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َى	Fathah dan ya	ai	a dan i
◌َو....	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف- kaifa

هول- haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي... إ...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... ؤ...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال -qāla

- رمي ramā

- قيل qāla

يقول -yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال - raudatul al-atfal

-raudatu al-atfal

المدینة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - rabbanā

نزل - nazzala

البر - al-birr

نعم - nu'ima

الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

الشمس - asy-syamsu

البيدع - al-badi'u

السيدة - as-sayyidatu

القلم - al-qalamu

الجلال - al-jalālu

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuzūna

تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

-Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها و مرسها - Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

و لله على الناس حج البيت - Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

و ما محمد الا رسول - Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا - Inna awwala baitin wudi‘a lin-nāsi lillażī Bi
Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القران - Syahru **Ramadāna** al-lażī unzila fihi al-**Qurānu**.

ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syaiin 'alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACK.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iii
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
DEKLARASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Tinjauan Pustaka	7
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Jenis Penelitian	9
1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian	10
1.5.3. Sumber Data.....	10
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
1.5.5. Populasi dan Teknik Sampling	12
1.5.6. Metode Analisis.....	13
1.6. Penegasan Istilah	14

1.7. Sistematika Penulisan	15
BAB II TATA KELOLA KEUANGAN KELUARGA BERBASIS NILAI ISLAM	17
2.1. Tinjauan Umum Tentang Keluarga dalam Islam	17
2.2. Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Maqashid Syariah	22
2.3. Tata Kelola Keuangan Keluarga dalam Perspektif Islam	24
2.4. Dua Belas Kaidah Pemetaan Kebutuhan Keluarga Muslim	28
2.5. Konsep Sakinah Finance sebagai Implementasi Nilai Islam dalam Keuangan Keluarga	38
BAB III TATA KELOLA KEUANGAN KELUARGA PEDAGANG NASI GORENG DESA BUKATEJA	42
3.1. Profil Singkat Desa Bukateja dan Perantau di Karawang	42
3.2. Karakteristik Keluarga Pedagang Nasi Goreng	46
3.3. Kondisi Ekonomi Keluarga	47
3.4. Kondisi Keagamaan Keluarga	48
3.5. Gambaran Pengelolaan Keuangan Keluarga	50
3.6. Pola Kehidupan Sehari-hari Keluarga Pedagang Nasi Goreng di Perantauan	51
3.7. Relasi Sosial dan Jaringan Ekonomi Keluarga Pedagang Nasi Goreng	55
BAB IV ANALISIS TATA KELOLA KEUANGAN KELUARGA PEDAGANG NASI GORENG DALAM PERSPEKTIF ISLAM	59
4.1. Analisis Praktik Tata Kelola Keuangan Keluarga Pedagang Nasi Goreng	59
4.1.1. Pola Pengelolaan Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga	59
4.1.2. Pengelolaan Utang, Tabungan, dan Dana Darurat	61
4.1.3. Musyawarah dan Pembagian Peran dalam Pengambilan Keputusan Keuangan	62

4.2. Analisis Tata Kelola Keuangan Keluarga dalam Perspektif Maqashid Syariah.....	63
4.2.1. Penjagaan Agama (Hifz ad-Din) dalam Pengelolaan Keuangan.....	63
4.2.2. Penjagaan Jiwa dan Akal (Hifz an-Nafs dan Hifz al-‘Aql)	64
4.2.3. Penjagaan Keturunan dan Harta (Hifz an-Nasl dan Hifz al-Mal)	65
4.3. Analisis Tata Kelola Keuangan Keluarga Berdasarkan Dua Belas Kaidah Pemetaan Kebutuhan dan Konsep Sakinah Finance	66
4.3.1. Analisis Teori Dua Belas Kaidah Pemetaan Kebutuhan Keluarga Muslim.....	66
4.3.2. Relevansi Dua Belas Kaidah terhadap Pengambilan Keputusan Keuangan Keluarga	69
4.3.3. Penerapan Konsep Sakinah Finance dalam Keluarga UMKM Pedagang Nasi Goreng	70
BAB V PENUTUP.....	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran	73
5.3. Penutup	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banyak keluarga, khususnya keluarga muda, masih belum mampu mengelola keuangan rumah tangga secara baik. Kurangnya pengetahuan tentang keuangan dan pengaruh gaya hidup boros menyebabkan pengeluaran sering kali melebihi penghasilan, sehingga memicu kesulitan dalam merencanakan dan mempertahankan stabilitas keuangan keluarga.¹ Pemahaman yang baik terhadap agama tidak selalu diikuti dengan kemampuan mengelola keuangan keluarga. Banyak keluarga Muslim, baik dari segi pendapatan tinggi maupun rendah, belum memiliki perencanaan keuangan yang baik, kurang menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, serta masih terlibat dalam gaya hidup yang konsumtif, sehingga menciptakan ketegangan dalam kehidupan rumah tangga.²

Fenomena yang sama terjadi pada keluarga perantau asal Desa Bukateja, yang kini tinggal di Karawang yang berprofesi sebagai pedagang nasi goreng. Sekitar tujuh keluarga membuka usaha warung nasi goreng sebagai sumber penghasilan utama. Beberapa di antaranya adalah pasangan baru, sedangkan sebagian besar sudah mandiri lebih dari lima tahun. Mereka

¹ Muksin Hadi et al., "Pengaruh Pengetahuan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Keluarga Dengan Gaya Hidup Sebagai Variabel Moderasi (Study Kasus Di Masyarakat Kecamatan Tidore Timur)," *Jurnal Ekonomi & Manajemen Indonesia* 22, no. 2 (2023): 77–87, <https://doi.org/10.53640/jemi.v22i2.1132>; hal. 77-78.

² Ika Yunia Fauzia, "Studi Fenomenologi Budaya Perencanaan Keuangan Keluarga Muslim Di Sidoarjo Dan Surabaya," *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1 (2020): 39–52, <https://doi.org/10.31963/akunsika.v1i1.1731>; hal. 49-50.

kebanyakan memulai bisnis dengan mengambil pinjaman dari bank atau kerabat, sedangkan beberapa lainnya menggunakan tabungan pribadi. Sampai saat ini, banyak dari mereka masih mengalami kesulitan membayar cicilan utang, meskipun ada satu sampai dua keluarga yang telah berhasil membebaskan diri dari utang dan mulai mengatur keuangan secara lebih baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga bagi para pedagang kecil memang tidak mudah.³

Dalam menghadapi tantangan di bidang ekonomi, penting untuk menerapkan nilai-nilai Islam dan prinsip Maqashid Syariah dalam mengelola keuangan keluarga. Prinsip ini bertindak sebagai pedoman agar pengelolaan keuangan dilakukan secara halal, adil, serta seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Dengan menerapkan prinsip tersebut, keluarga, termasuk para pedagang nasi goreng di Desa Bukateja, dapat membentuk kebiasaan keuangan yang etis dan berkelanjutan, serta mencapai ketahanan keuangan, keberkahan, dan kesejahteraan hidup yang lebih baik.⁴

Sebagai dasar konseptual dalam penelitian ini, digunakan teori dua belas prinsip pemetaan kebutuhan keluarga Muslim yang berperan sebagai pedoman dalam mengevaluasi dan memahami cara keluarga mengelola keuangan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup prinsip kepatuhan terhadap syariat Islam, yaitu memastikan setiap keputusan dan tindakan dalam

³ “Wawancara Via Online Dengan Salah Satu Pedagang Nasi Goreng Di Karawang” (2025).

⁴ Dwi Angga Yudha Putra, Uthulul Jannah, and Rini Puji Astuti, “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Perencanaan Keuangan Yang Barokah,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 04 (2025): 537–46:hal. 538-539.

menata kebutuhan keluarga sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya, keluarga diharuskan memahami penggolongan kebutuhan berdasarkan Islam, yaitu kebutuhan wajib (*dharuriyyat*), kebutuhan pendukung (*hajiyyat*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*), serta menerapkan prinsip Menentukan Prioritas dalam Rumah Tangga, yakni mewujudkan hal-hal yang paling penting terlebih dahulu. Beberapa prinsip lainnya meliputi pemetaan kebutuhan berdasarkan waktu, pengenalan serta identifikasi masalah dalam keluarga, dan penilaian kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, ada prinsip memilih keburukan yang lebih ringan di antara dua keburukan (Mengambil Resiko Paling Kecil), menegakkan keadilan dalam setiap keputusan (*waidza hakamtum bainan nas fahkum bil 'adli*), serta melibatkan seluruh anggota keluarga dalam musyawarah (Pentingnya Musyawarah dalam Keluarga). Di samping itu, keluarga juga dianjurkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh (Pantang Menyerah dalam Berusaha), berprasangka baik terhadap Allah (*khusnuzh zhan billah*), serta melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kebutuhan secara berkala. Dengan menerapkan dua belas prinsip tersebut, diharapkan keluarga Muslim, termasuk para pelaku usaha nasi goreng asal Desa Bukateja, dapat mengelola keuangan secara lebih bijak, seimbang, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang membawa keberkahan bagi kehidupan rumah tangga mereka.⁵

⁵ Family Islamic Solutions, "Pemetaan Kebutuhan Keluarga Muslim," n.d.:hal. 11-25.

Penelitian ini menggali cara pengaturan uang dalam keluarga untuk meningkatkan kedamaian di keluarga para pedagang UMKM berupa nasi goreng yang berasal dari Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Desa ini terkenal dengan tradisi menjual nasi goreng yang telah dilestarikan secara turun-temurun. Saat ini, banyak penduduk Desa Bukateja yang bekerja di Karawang, Jawa Barat, untuk melanjutkan usaha mereka dengan membuka UMKM dalam bentuk warung nasi goreng di berbagai kecamatan. Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting dalam menciptakan keluarga yang rukun, terutama bagi pedagang yang pendapatannya tidak pasti. Dengan menerapkan prinsip *Sakinah Finance* yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan prinsip maqashid syariah, diharapkan keluarga pedagang nasi goreng mampu menyeimbangkan kebutuhan finansial dan kebutuhan rohani, mengurangi permasalahan keuangan, serta membangun keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga yang berkelanjutan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian dari jurusan Manajemen terletak pada sudut pandang yang digunakan. Skripsi jurusan Manajemen lebih menitikberatkan pada cara mengelola keuangan agar mencapai efisiensi dan keuntungan material. Berbeda dengan skripsi ini, yang lebih menekankan pengelolaan keuangan keluarga berdasarkan prinsip hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya membahas pengaturan pendapatan dan pengeluaran saja, tetapi juga menganalisis bagaimana setiap keputusan

keuangan selaras dengan nilai-nilai syariah serta tujuan membangun keluarga yang sakinah, harmonis, dan penuh keberkahan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah dalam penelitian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimana tata kelola keuangan keluarga UMKM di Desa Bukateja?

1.2.2. Apakah tata kelola keuangan keluarga UMKM di Desa Bukateja telah sesuai dengan kaidah-kaidah pemetaan kebutuhan keluarga muslim?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat dikemukakan tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1.1. Untuk memahami dan menggambarkan cara keluarga pelaku UMKM mengelola keuangan, khususnya para pedagang nasi goreng di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.

1.3.1.2. Untuk menganalisis pengelolaan keuangan keluarga UMKM di Desa Bukateja dengan mengacu pada prinsip-

prinsip pemetaan kebutuhan keluarga muslim, yang mencakup kebutuhan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* dari perspektif Islam.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.1.3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan studi mengenai tata kelola keuangan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian lain yang mempelajari hubungan antara tata kelola keuangan keluarga dan tingkat keharmonisan keluarga Muslim yang bergerak di bidang usaha kecil menengah. Selain itu, penelitian ini membantu memperkaya kajian mengenai penerapan konsep kebutuhan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* dalam konteks ekonomi rumah tangga.

1.3.1.4. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM, khususnya pedagang nasi goreng di Desa Bukateja, tentang pentingnya mengelola keuangan secara baik sesuai dengan prinsip Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat setempat serta pemerintah desa dalam merancang program

pemberdayaan ekonomi yang berbasis agama, sehingga dapat mendorong terwujudnya keluarga Muslim yang sejahtera dan sakinah.

1.4. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti, di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Farhan Ahmad Hanafi, Qurtubi, dan Syarif Hidayat Hasibuan dalam Jurnal *JATTEC: Journal of Appropriate Technology for Community Services* menunjukkan bahwa meningkatkan literasi keuangan masyarakat merupakan faktor penting dalam mencapai kesejahteraan ekonomi keluarga. Mereka menemukan bahwa penerapan sosialisasi tata kelola keuangan keluarga dapat membantu masyarakat memahami cara mengelola pendapatan dan pengeluaran secara bijak, sehingga mampu mencegah terjadinya konflik dalam rumah tangga.⁶ Konsep ini relevan dengan penelitian ini karena keluarga yang berprofesi sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) nasi goreng di Desa Bukateja juga memerlukan peningkatan literasi keuangan agar dapat mengelola penghasilan yang tidak tetap secara islami. Dengan demikian, mereka dapat mencapai kehidupan keluarga yang harmonis dan sakinah

⁶ Farhan Ahmad Hanafi, Qurtubi Qurtubi, and Syarif Hidayat Hasibuan, "Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Melalui Sosialisasi Manajemen Keuangan Keluarga," *JATTEC- Journal of Appropriate Technology for Community Services* 5, no. 1 (2023): 82–88, <https://doi.org/10.20885/jattec.vol5.iss1.art10:hal.83>.

melalui pengelolaan ekonomi yang seimbang antara kebutuhan dunia dan ukhrawi.

Kedua, dalam jurnal *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Ratiwi, Reni Ayu Anggraini, Nur Umida, dan Yuliana melakukan penelitian mengenai tata kelola keuangan keluarga dari perspektif Fiqh Muamalah. Mereka menekankan bahwa pengelolaan keuangan keluarga harus didasari oleh kesadaran bahwa harta merupakan amanah dari Allah, sehingga penggunaannya harus mengacu pada prinsip keadilan, tanggung jawab, serta keberkahan.⁷ Temuan ini sangat relevan dengan fokus penelitian saya yang mengadopsi konsep *Sakinah Finance* berdasarkan prinsip maqashid syariah, di mana setiap keputusan finansial keluarga usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Bukateja dianggap sebagai bagian dari ibadah dan amanah yang perlu tetap dijaga keseimbangannya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Tamimah dan Amanatud Diana dari STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep menekankan pentingnya perencanaan keuangan keluarga dari perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keluarga yang mampu mengatur pengeluaran sesuai dengan kebutuhan jangka pendek, menengah, dan panjang akan lebih stabil secara ekonomi serta dapat menghindari utang

⁷ Ratiwi et al., “Manajemen Keuangan Keluarga Dalam Islam Menurut Pandangan Fiqh Muamalah,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 103–13, <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/129?utm:hal.107>.

yang bersifat konsumtif.⁸ Konsep ini sesuai dengan kerangka teori penelitian saya, karena keluarga yang berprofesi sebagai pedagang nasi goreng juga menghadapi perubahan pendapatan harian yang membutuhkan kemampuan merencanakan keuangan berdasarkan prioritas kebutuhan dalam Islam, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Metode kualitatif deskriptif adalah pendekatan penelitian yang lebih berfokus pada deskripsi atau penelitian yang bertujuan memahami suatu hal agar pemahaman tersebut menjadi lebih dalam dan jelas.⁹ yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan melalui proses observasi, wawancara, dan interpretasi data secara mendalam. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan mengkaji secara mendalam siapa, apa, di mana, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi untuk menemukan pola-pola yang muncul dalam pengalaman tersebut.¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami cara keluarga pedagang nasi goreng (UMKM) mengelola keuangan rumah

⁸ Tamimah and Amanatud Diana, "Analisis Perencanaan Keuangan Keluarga Dalam Tinjauan Ekonomi Islam," *Jurnal Keislaman Terateks* 09, no. 01 (2024): 122–32:hal. 123.

⁹ Kafilah Imanina, "Penggunaan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Deskriptif Analitis Dalam Paud," *JURNAL AUDI Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak Dan Media Informasi PAUD* 3359, no. 1 (2018): 63–72:hal. 38.

¹⁰ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling," *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 1, no. 1 (2017): 1–10, <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>:hal. 84.

tangga mereka berdasarkan nilai-nilai Islam, sehingga mampu menciptakan keluarga yang sakinah.

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, khususnya di keluarga yang berprofesi sebagai pedagang nasi goreng yang berasal dari Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Penelitian dilakukan selama tiga bulan, yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember 2025. Waktu tersebut mencakup beberapa tahap, yaitu persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan.

1.5.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data di antaranya yaitu :

1.5.3.1. Data Primer:

Data primer merujuk pada data dasar atau sumber utama yang digunakan dalam sebuah penelitian. Jenis data ini diperoleh secara langsung dari sumbernya, misalnya melalui metode seperti wawancara, survei, eksperimen, atau cara-cara lainnya.¹¹ Dalam penelitian ini Data Primer didapat secara

¹¹ Agr. Dr. Muh. Yani Balaka, S.E., M.Sc., *Metodologi Penelitian Teori Dan Aplikasi* (Bandung, 2022), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=KIFmEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+data+primer+dan+skunder+menurut+buku+metopel&ots=KL1dGoqOzl&sig=euA4SDUjddq-1JVZacN3He3vMcQ&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian data primer dan skunder menurut buku metopel&f=false:hal. 21.

langsung melalui wawancara mendalam dengan keluarga pedagang nasi goreng (UMKM) yang berasal dari Desa Bukateja dan sekarang tinggal di Karawang.

1.5.3.2. Data Sekunder:

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari sumber aslinya, yaitu objek penelitian, melalui pihak ketiga.¹² Dalam penelitian ini berasal dari berbagai dokumen, literatur, jurnal ilmiah, serta data pendukung lainnya yang relevan dengan topik tata kelola keuangan keluarga dari perspektif Islam.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif kali ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi merupakan metode yang menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data serta sumber data yang sudah tersedia.¹³ Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi:

1.5.4.1. Pengamatan: melihat langsung kondisi ekonomi dan sosial keluarga yang menjual nasi goreng.

1.5.4.2. Wawancara: berbicara dengan suami, istri, dan anggota keluarga yang menjalankan usaha kecil menengah untuk

¹² Andrew Fernando Pakpahan et al., “Metodologi Penelitian Ilmiah” (Yayasan Kita Menulis Web: kitamenulis.id, 2021):hal. 68.

¹³ Feny Rita Fiantika et al., “Metodologi Penelitian Kualitatif,” ed. M.Hum Yuliatri Novita, 2022:hal. 61.

mengetahui cara mengurus uang dan nilai-nilai Islam yang diterapkan.

1.5.4.3. Dokumentasi: mengumpulkan berkas, catatan, foto, serta data tambahan yang menguatkan hasil wawancara.

1.5.5. Populasi dan Teknik Sampling

Populasi adalah suatu wilayah yang digeneralisasi, yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti, kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah keluarga pedagang nasi goreng dari Desa Bukateja yang menjalankan usaha di Karawang. Jumlah keluarga yang merantau di kabupaten karawang ada 7 keluarga, dan peneliti mengambil sampel 4 keluarga untuk dijadikan responden. Dan peneliti menggunakan teknik sampling kualitatif. Sampling kualitatif ditentukan secara langsung di lapangan tanpa menggunakan rumus tertentu, dengan memilih informan yang dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang relevan, serta dapat ditambahkan jika data yang dikumpulkan masih kurang.¹⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian adalah keluarga pedagang nasi goreng.

¹⁴ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2019):hal. 80.

¹⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 2021:hal. 43.

1.5.6. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman. Model ini dipilih karena cocok untuk menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data kualitatif dilakukan dalam tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁶ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan untuk mengkaji praktik tata kelola keuangan keluarga para pedagang nasi goreng UMKM di Desa Bukateja. Hasilnya kemudian dikaitkan dengan teori tata kelola keuangan keluarga dalam Islam, maqashid syariah, dua belas kaidah pemetaan kebutuhan keluarga Muslim, serta konsep *Sakinah Finance*.

1.5.6.1. Reduksi data dilakukan dengan memilih data hasil wawancara dan observasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan keluarga serta penerapan nilai-nilai Islam.

1.5.6.2. Penyajian data dilakukan dengan mengatur data yang telah dipilih dalam bentuk narasi yang terstruktur dan jelas agar mudah dipahami.

1.5.6.3. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan kerangka teori hukum Islam,

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*:hal. 246-252.

sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah ditentukan.

1.6. Penegasan Istilah

1.6.1. Tata kelola keuangan keluarga

Tata kelola keuangan keluarga adalah proses mengelola seluruh pemasukan dan pengeluaran yang dimiliki oleh keluarga, termasuk yang bersifat rutin dan tidak rutin, dengan tujuan mencapai kesejahteraan keluarga melalui perencanaan, pengendalian, serta penilaian keuangan secara tepat dan bijaksana.¹⁷

1.6.2. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan pernikahan yang resmi, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materi secara seimbang, hidup dalam kasih sayang, saling memahami, serta tetap berpegang pada ajaran agama Allah SWT.¹⁸

1.6.3. UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bentuk kegiatan ekonomi yang produktif, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha dengan syarat tertentu berdasarkan jumlah aset dan pendapatan tahunan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20

¹⁷ Ahmad Hanafi, Qurtubi, and Hidayat Hasibuan, "Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Melalui Sosialisasi Manajemen Keuangan Keluarga:"hal. 83.

¹⁸ Layyinatul Ainiyah Prihatin Ningsih and Nur Azizah Azis, "Konsep Keluarga Sakinah M. Quraish Shihab Dalam Resiliensi Keluarga Di Masa Pandemi COVID-19," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.2630>:hal. 8.

Tahun 2008.¹⁹ Dalam konteks ini, usaha nasi goreng termasuk dalam kategori UMKM karena biasanya dijalankan secara mandiri oleh kepala keluarga atau anggota keluarga dengan modal yang terbatas dan pendapatan yang relatif rendah.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian ini, skripsi ini disusun secara terstruktur dalam lima bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

- 1.7.1. Bab I** berjudul "Pendahuluan" berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penjelasan istilah-istilah penting, serta gambaran keseluruhan sistematika penulisan skripsi.
- 1.7.2. Bab II** berjudul "Tata Kelola Keuangan Keluarga Berbasis Nilai Islam" membahas teori-teori serta konsep yang menjadi dasar dalam penelitian ini.
- 1.7.3. Bab III** berjudul "Tata Kelola Keuangan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Desa Bukateja" menjelaskan kondisi sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat Desa Bukateja yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang nasi goreng.

¹⁹ Zahra Sufiani, "Definisi, Kriteria, Dan Konsep UMKM," no. 90500120021 (2022): 1–13:hal. 1-3.

- 1.7.4. Bab IV** berjudul "Analisis Tata Kelola Keuangan Keluarga Pedagang Nasi Goreng dalam Perspektif Islam" berisi hasil dan pembahasan penelitian yang diperoleh dari lapangan.
- 1.7.5. Bab V** berjudul "Penutup" berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian, serta saran yang bersifat akademik dan praktis bagi keluarga pelaku UMKM serta peneliti berikutnya.



BAB II

TATA KELOLA KEUANGAN KELUARGA BERBASIS NILAI ISLAM

2.1. Tinjauan Umum Tentang Keluarga dalam Islam

2.1.1. Pengertian dan Hakikat Keluarga dalam Islam

Keluarga merupakan unit sosial pertama dan utama di mana seseorang belajar berinteraksi serta membentuk kepribadian, nilai, dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Didalam keluarga, terbangun dasar-dasar pendidikan, pandangan hidup beragama, serta nilai sosial yang menjadi fondasi bagi perkembangan individu dan masyarakat. Keluarga juga dianggap sebagai lembaga sosial dengan berbagai fungsi, seperti pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta pewarisan nilai budaya dan agama.²⁰

Dalam Islam, konsep keluarga menjelaskan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar menggabungkan laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan proses menggabungkan aspek lahir dan batin, yang mengikat secara menyeluruh segi fisik dan psikologis antara suami dan istri. Menurut pandangan Islam, pernikahan merupakan jalan untuk mencapai keutuhan dalam kehidupan manusia serta bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Selain itu, pernikahan juga menjadi sarana membangun ketenangan, kasih sayang, serta hubungan harmonis, sebagaimana terdapat dalam Al-

²⁰ Miftahul Fikri, Neviyarni, and Yarmis Syukur, "Hakekat Keluarga Dan Dasar Pembentukan Keluarga," *Jambura Guidance and Counseling Journal* 2, no. Mei (2021): 44–50:hal. 44-45.

Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, yang menjelaskan bahwa cinta antara suami dan istri adalah tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir.²¹

2.1.2. Tujuan dan Fungsi Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Tujuan utama dibentuknya keluarga dari perspektif Al-Qur'an adalah untuk menciptakan rasa kasih sayang (*rahmah*) dan ketenangan dalam hidup (*sakinah*). Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS.Ar-Ruum:21)

Hubungan antara suami dan istri dijaga melalui pernikahan, yang merupakan perjanjian yang kuat dan kokoh, atau *misaqon galizan*.

²¹ M.Si. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si. Dr. H. Jamaludin, S.H., and Y. Sartika, “Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga,” 2016:hal.31-32.

Fungsi keluarga mencakup memenuhi kebutuhan biologis, menjaga martabat dan kehormatan, melanjutkan keturunan (reproduksi), serta menjadi sarana dalam beribadah kepada Allah. Semua tujuan tersebut bertujuan agar terwujud kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan, dalam bingkai kasih sayang dan rahmat dari Allah.²²

Tujuan dari pendidikan keluarga dalam perspektif hadis adalah membentuk anggota keluarga, terutama anak, agar dapat berkembang menjadi individu yang memiliki akhlak yang baik, dewasa, mandiri, serta mampu menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kehidupan keluarga. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad ﷺ :

لِأَهْلِي خَيْرُكُمْ وَأَنَا لِأَهْلِي، خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ

Artinya: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." (HR. At-Tirmidzi).²³

Hadis tersebut menunjukkan bahwa keluarga merupakan lingkungan utama yang memengaruhi pembentukan akhlak seseorang, di mana peran orang tua sangat penting dalam memberikan contoh yang baik,

²² Ahmad Badrut Tamam, "Keluarga Dalam Perspektif Al Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga," *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2 (2018): 1–14:hal. 7-9.

²³ "At-Tirmidzi, Muhammad Bin 'Isa. Sunan at-Tirmidzi, Hadis No. 3895.," n.d., <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/3895>.

kasih sayang, serta perlakuan yang adil kepada anggota keluarga. Dengan demikian, pendidikan keluarga berdasarkan hadis tidak hanya berfokus pada pemenuhan tanggung jawab, tetapi juga melibatkan pembentukan akhlak dan nilai-nilai moral yang diinstilasi melalui sikap dan tindakan orang tua dalam berbagai aspek kehidupan keluarga sehari-hari.

2.1.3. Prinsip Kehidupan Keluarga yang Islami

Prinsip kehidupan keluarga yang berlandaskan Islam mencakup penerapan nilai-nilai seperti saling menghormati, rendah hati, kesederhanaan, empati, serta adab dan akhlak yang mulia. Nilai-nilai ini diajarkan sejak dini di dalam lingkungan keluarga. Keluarga berperan sebagai tempat pertama bagi anak-anak untuk memahami dan meneladani nilai-nilai moral serta keagamaan. Hal ini dilakukan melalui pengamalan ibadah seperti salat, membaca Al-Qur'an, serta berdiskusi mengenai prinsip-prinsip ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membentuk kepribadian seseorang, tetapi juga memperkuat identitas keislaman dan persatuan dalam keluarga. Dengan demikian, keluarga menjadi tempat pembentukan akhlak yang berpegang pada ajaran Islam.²⁴

²⁴ Achmad Harristhana Mauldifi Sastraatmadja et al., "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Islam Guna Membentuk Generasi Islam Yang Berkualitas Di Jawa Tengah" 01, no. 10 (2023): 632–43:hal. 635.

2.1.4. Konsep Keluarga Sakinah menurut Hukum Islam

Konsep keluarga sakinah dalam hukum Islam didasarkan pada tanggung jawab moral dan spiritual dalam mendidik serta membangun keluarga sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Keluarga sakinah terwujud ketika setiap anggota keluarga menjalankan peran masing-masing sesuai dengan ajaran agama, menjaga diri dan keluarga dari perbuatan maksiat, serta membangun rumah tangga dengan dasar ketakwaan dan menjadi teladan. Hal ini ditegaskan melalui QS At-Tahrim: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-tahrīm [66]:6)

Ayat diatas menekankan peran orang tua dalam membimbing keluarga untuk beribadah dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, keluarga sakinah menurut hukum Islam adalah rumah tangga yang dibangun atas dasar iman, takwa, dan tanggung

jawab bersama, yang bertujuan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.²⁵

2.2. Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Maqashid Syariah

2.2.1. Pengertian Maqashid Syariah dan Tujuannya

Maqashid syariah adalah memahami arti, hikmah, tujuan, rahasia, serta latar belakang yang mendasari terbentuknya sebuah hukum. Konsep maqashid syariah merupakan salah satu konsep yang penting dan mendasar dalam Islam, yang menegaskan bahwa agama ini hadir untuk mewujudkan serta menjaga kemaslahatan bagi umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi dasar yang menjadi patokan dalam memahami keberislaman, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tujuan dari maqashid syariah adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, menarik manfaat, dan mencegah mudarat. Istilah yang sesuai dengan inti dari maqashid syariah adalah maslahat, karena Islam dan maslahat seperti saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan.²⁶

2.2.2. Relevansi Maqashid Syariah terhadap Kehidupan Keluarga

Penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam hukum keluarga memiliki peran penting dalam menciptakan keharmonisan

²⁵ Rahmah et al., “Hakikat Pendidikan Keluarga (Perspektif Al- Qur ’ an Dan Hadits),” *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10, no. 4 (2024): 1481–93:hal. 1485-1486.

²⁶ Paryadi, “Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama” 4, no. 2 (2021): 201–16:hal. 206.

serta kesejahteraan dalam kehidupan keluarga. Dengan melindungi aspek seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maqashid syariah berfungsi sebagai dasar dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antar anggota keluarga.²⁷

2.2.3. Indikator Keluarga Sakinah Berdasarkan Prinsip Maqashid Syariah

Keluarga sakinah merupakan sebuah keluarga di mana setiap anggotanya merasa damai, tenang, dan bahagia secara fisik dan rohani. Keluarga tersebut didasarkan pada nilai-nilai keislaman. Dalam sebuah jurnal, dijelaskan bahwa keluarga sakinah memiliki beberapa indikator yang mencerminkan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Indikator-indikator tersebut mencakup kesetiaan kepada pasangan, kemampuan untuk menepati janji, komunikasi yang baik, sikap saling memahami, serta keteguhan dalam menjalani ajaran agama. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, keluarga tidak hanya mencapai ketenangan dan kebahagiaan, tetapi juga mampu meraih tujuan dari syariat Islam dalam membangun rumah tangga yang harmonis serta penuh kasih sayang.²⁸

²⁷ Nazifah, "Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia," *Integrated Education Journal* 1 (2024): 112–25:hal.113.

²⁸ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 2019:hal. 114-115.

2.2.4. Hubungan Maqashid Syariah dengan Kesejahteraan dan Keharmonisan Rumah Tangga

Penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam kehidupan rumah tangga mampu membentuk sistem nilai yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri, sekaligus menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga. Lima tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, jika diterapkan secara kontekstual, tidak hanya melindungi struktur keluarga secara formal, tetapi juga menciptakan rasa tenang, kasih sayang, serta keadilan dalam rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.²⁹

2.3. Tata Kelola Keuangan Keluarga dalam Perspektif Islam

2.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tata Kelola Keuangan Keluarga

Tata kelola keuangan keluarga merupakan upaya untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran rumah tangga secara teratur dan terencana, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mengurangi risiko masalah keuangan. Proses pengelolaan tersebut mencakup beberapa kegiatan seperti perencanaan, distribusi,

²⁹ Nudia Amburika, "Peran Hukum Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Melalui Pendekatan Maqashid Al Syariah Dalam Rumah Tangga," *JHN : Jurnal Hukum Nusantara* 1 (2025): 249–59:hal. 251.

dan pengawasan terhadap penggunaan dana guna mencapai target dan tujuan keuangan keluarga.³⁰

Ruang lingkup tata kelola keuangan keluarga mencakup semua kegiatan dalam pengelolaan uang di rumah tangga, mulai dari perencanaan anggaran, proses belanja, penyimpanan dana, hingga pengelolaan investasi. Tata kelola keuangan keluarga juga melibatkan pengendalian cara penggunaan uang, penentuan prioritas pengeluaran, pengelolaan utang serta tabungan, dan penyiapan dana darurat agar keuangan keluarga tetap stabil.³¹

2.3.2. Tujuan dan Prinsip Tata Kelola Keuangan Keluarga

Tujuan utama dari tata kelola keuangan keluarga dalam perspektif ekonomi Islam adalah agar penggunaan dan pengelolaan harta dilakukan secara sesuai dengan hukum syariah. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Pengelolaan keuangan yang berdasarkan prinsip ekonomi Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sosial. Prinsip tersebut menekankan keadilan, transparansi, serta menghindari dari praktik

³⁰ Endang Pitaloka and Teguh Prasetyo, "Pelatihan Manajemen Keuangan Rumah Tangga Di Lingkungan RPTRA Asthabrata," *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020, 221–30:hal. 222.

³¹ Zul Azmi et al., "Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Perencanaan Keuangan Keluarga," *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI 2*, no. 1 (2018): 66–73:hal. 68.

riba dan spekulasi yang berlebihan. Selain itu, prinsip-prinsip ini juga mendorong individu untuk mengelola keuangan secara bijak, hidup hemat, berorientasi pada keberlanjutan, serta berkontribusi kepada masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap kesejahteraan umum.³²

2.3.3. Prinsip Spiritual dan Kehalalan dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga

Tata kelola keuangan dalam keluarga yang berlandaskan Islam tidak hanya mencakup aspek teknis mengatur pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga harus didasari oleh keyakinan spiritual yang kuat. Dalam agama Islam, pengelolaan keuangan keluarga didasarkan pada keyakinan bahwa Allah Yang Maha Esa adalah satu-satunya Pemberi rezeki, sedangkan usaha yang dilakukan manusia adalah bentuk ikhtiar yang dilakukan dengan sungguh-sungguh serta diiringi rasa tawakal kepada Allah. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh keluarga dianggap sebagai bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat untuk memenuhi kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memperkuat pelaksanaan ibadah secara baik.³³

³² Agus Azhar Ma'arif Umpuna Alam et al., "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga," *Journal Of Economis and Business* 2, no. 1 (2024): 34–42:hal. 36-37.

³³ Tri Nurdyastuti, Cahyani Tunggal Sari, and Lukman Ahmad Imron P, "Pendampingan Pengelolaan Keuangan Keluarga Islami Bagi Ibu Rumah Tangga Pelaku Umkm Di Kecamatan

Pengelolaan keuangan dalam rumah tangga sebaiknya didasarkan pada prinsip kehalalan sumber penghasilan, karena harta yang diperoleh secara halal diyakini dapat memberikan keberkahan dan ketenangan dalam kehidupan keluarga. Selain itu, Islam menekankan sikap qana'ah dan kesederhanaan agar keluarga dapat mengendalikan pola hidup yang terlalu mengutamakan konsumsi dan bisa membedakan antara kebutuhan yang sebenarnya dengan keinginan yang tidak penting. Dengan menerapkan prinsip tawakal, niat yang ikhlas, sumber penghasilan yang halal, serta sikap qana'ah, pengelolaan keuangan keluarga tidak hanya mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat keharmonisan dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga yang bergerak di sektor UMKM di Desa Bukateja, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.

2.3.4. Dampak Pengelolaan Keuangan terhadap Keharmonisan Keluarga

Pengelolaan keuangan keluarga secara baik dapat menciptakan transparansi dalam pemasukan dan pengeluaran, sehingga memudahkan perencanaan anggaran serta evaluasi keuangan secara bersama-sama.³⁴ Kemampuan anggota keluarga,

Jaten Kabupaten Karanganyar,” *Wasana Nyata* 3, no. 1 (2019): 43–47, <https://doi.org/10.36587/wasananyata.v3i1.462>; hal. 45.

³⁴ Jamilah Mar'atush Sholihah and Deni Irawan, “Analisis Pengaruh Kafa'ah Maliyah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Kecamatan Buahbatu Bandung),” *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 22–32, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1566>; hal. 193.

terutama perempuan yang menjadi ibu rumah tangga, dalam mengatur dan merencanakan keuangan merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Partisipasi aktif suami dan istri dalam pengelolaan keuangan bisa meningkatkan kepercayaan antar pasangan, mengurangi konflik, serta memperkuat hubungan harmonis dalam rumah tangga. Dengan demikian, pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.³⁵

2.4. Dua Belas Kaidah Pemetaan Kebutuhan Keluarga Muslim

2.4.1. Pengertian dan Tujuan Konsep Dua Belas Kaidah Pemetaan Kebutuhan Keluarga Muslim

Pemetaan kebutuhan keluarga muslim merupakan langkah terstruktur untuk mengenali, menganalisis, serta mengevaluasi pemenuhan kebutuhan di berbagai bidang kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan dari proses ini adalah memastikan bahwa segala aspek kehidupan keluarga, baik yang bersifat materiil maupun non-materiil, diatur secara baik dan sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam.³⁶

³⁵ Ranti Nurdiansari and Anis Sriwahyuni, "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2020): 27–34:hal. 27-33.

³⁶ Solutions, "Pemetaan Kebutuhan Keluarga Muslim:"hal. 2.

2.4.2. Penjabaran Dua Belas Kaidah-Kaidah Pemetaan Kebutuhan Keluarga Muslim

2.4.2.1. Patuh pada Syariah Islam (*Shariah Compliance*)

Menggarisbawahi bahwa setiap tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.³⁷

2.4.2.2. Mengetahui Klasifikasi Kebutuhan Keluarga Muslim

Kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh keluarga Muslim dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu *dharuriyyat* (utama), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tambahan).

2.4.2.2.1. Kebutuhan *Dharuriyyat*

Kebutuhan *dharuriyyat* adalah kebutuhan atau tujuan yang esensial dan penting bagi tercapainya kesejahteraan di dunia dan akhirat. Hal ini mencakup perlindungan lima elemen dasar kehidupan, yaitu keyakinan atau agama, jiwa, akal atau kecerdasan, keluarga dan keturunan, serta harta benda. Jika kebutuhan atau tujuan ini diabaikan, maka tidak akan

³⁷ Elda Unike Atmajaya et al., “Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah” 2, no. 1 (2024): 133–43:hal. 139.

ada ketenangan, dan yang muncul adalah kerusakan di dunia serta kerugian yang nyata di akhirat.³⁸

2.4.2.2.1.1. Menjaga Agama (*Hifzhud Din*)

Hifzhud din atau menjaga agama merupakan usaha untuk menegakkan dasar-dasar agama dalam kehidupan seorang manusia, serta usaha untuk menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah.³⁹

2.4.2.2.1.2. Menjaga Jiwa (*Hifzhun Nafs*)

Menjaga jiwa, yaitu nyawa manusia, dalam Islam diwajibkan untuk menciptakan dan melestarikan keturunan manusia melalui pernikahan agar generasi berikutnya dapat terus hidup dan berkembang.⁴⁰

³⁸ Muhammad Irwan, “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah,” *Elastisitas Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–74:hal. 163.

³⁹ Fauzi Ardian, “Analisis Pemetaan Dakwah Kontemporer Berdasarkan Konsep Masalah Dharuriyyat, Hajiyyat, Dan Tahsiniyyat” 1, no. November (2023): 38–48:hal. 41.

⁴⁰ Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Aakal, Keturunan, Dan Harta) Dan Penerapan Dalam Masalahah,” *Al-Qishthu* 13 (2015): 15–30:hal. 21.

2.4.2.2.1.3. Menjaga Keturunan (*Hifzhun Nasl*)

Hifzhun nasl atau menjaga keturunan merupakan upaya untuk mempertahankan dan merawat keturunan serta nasab seseorang.⁴¹

2.4.2.2.1.4. Menjaga Akal (*Hifzhul Aqli*):

Memelihara akal: Akal merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Allah SWT memberikannya agar manusia dapat membedakan dirinya dengan makhluk-makhluk lainnya. Karena itu, Allah SWT menetapkan syariat untuk menjaga akal tersebut dan menganjurkan manusia menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan.⁴²

2.4.2.2.1.5. Menjaga Harta (*Hifzhul Mal*)

Konsep Hifdz al-Mal berasal dari tradisi Islam, yang menganggap harta sebagai

⁴¹ Ardian, “Analisis Pemetaan Dakwah Kontemporer Berdasarkan Konsep Maslahat Dharuriyyat, Hajjiyyat, Dan Tahsiniyyat:”hal. 42.

⁴² Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Aakal, Keturunan, Dan Harta) Dan Penerapan Dalam Maslahah:”hal. 21.

amanah yang wajib dilindungi dan dikelola secara tepat.⁴³

2.4.2.2.2. Kebutuhan *Hajiyyat*

Kebutuhan *hajiyyat* adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk menciptakan keleluasaan dan menghilangkan rasa sempit yang biasanya akan menimbulkan sesuatu terasa sulit dan berat.⁴⁴

2.4.2.2.3. Kebutuhan *Tahsiniyyat*

Kebutuhan *tahsiniyat* merupakan tingkat kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan membahayakan keberadaan salah satu dari lima aspek kehidupan utama dan tidak juga menyebabkan kesulitan.⁴⁵

2.4.2.3. Menentukan Prioritas dalam Rumah Tangga

Mengutamakan aspek-aspek yang paling vital dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Dengan memprioritaskan pada hal-hal yang mendasar, keluarga dapat menjamin bahwa keperluan yang sangat penting terpenuhi

⁴³ Suci Marhania et al., “Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Antara Perbankan Syariah Dan Konvensional” 2, no. 1 (2024): 87–98:hal. 88.

⁴⁴ Ardian, “Analisis Pemetaan Dakwah Kontemporer Berdasarkan Konsep Masalahat Dharuriyyat, Hajiyyat, Dan Tahsiniyyat:”hal.42.

⁴⁵ Solehuddin Harahap and Arisman, “Maqashid Al-Syari’ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2023): 37–51:hal. 47.

dengan baik sebelum memikirkan hal-hal yang kurang mendesak.⁴⁶

2.4.2.4. Memetakan Kebutuhan Keluarga Berdasarkan Waktunya

Mengutamakan kebutuhan sesuai dengan waktu pemenuhannya. Di saat ada berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, keluarga perlu mengenali dan menyelesaikan kebutuhan yang paling mendesak terlebih dahulu.⁴⁷

2.4.2.5. Temukan Masalah Pada Keluarga Anda

Mengidentifikasi isu dalam keluarga adalah hal yang krusial dalam menentukan kebutuhan keluarga menurut hukum keluarga Islam. Dengan mengenali masalah keluarga, setiap anggota dapat memahami dan mengerti sumber masalah yang mungkin muncul di antara mereka.

2.4.2.6. Identifikasi Kemampuan Pemenuhan Keluarga Muslim

Mengevaluasi kapasitas keluarga, mengajarkan betapa pentingnya memahami kapasitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan.

2.4.2.7. Mengambil Resiko Paling Kecil

Mengajari keluarga Muslim untuk menentukan keburukan yang paling ringan di antara dua pilihan buruk. Dalam kondisi di mana ada pilihan yang sulit, prinsip ini mengarahkan untuk memilih opsi yang paling sedikit

⁴⁶ Ahmad Hasani and Abdulloh Hamid, "Rekonstruksi Pengajaran Dan Kajian Fiqih Pada Era Cyber," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6 (2019): 12–19:hal. 18.

⁴⁷ Solutions, "Pemetaan Kebutuhan Keluarga Muslim:"hal. 17.

memberikan dampak negatif atau yang paling tidak merugikan.⁴⁸

2.4.2.8. Bersikap Adil dalam Mengambil Keputusan

Prinsip keadilan dalam proses pengambilan keputusan⁴⁹ adalah dasar yang krusial dalam menentukan kebutuhan keluarga berdasarkan hukum keluarga Islam. Keadilan berfungsi sebagai pilar utama yang menjamin bahwa setiap pilihan dibuat dengan mempertimbangkan hak-hak semua anggota keluarga.

2.4.2.9. Pentingnya Musyawarah dalam Keluarga

mengilustrasikan betapa pentingnya melibatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan.⁵⁰

2.4.2.10. Pantang Menyerah dalam Berusaha

Mengajarkan bahwa berusaha dan berjuang dengan sepenuh hati sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan sikap yang gigih dan tidak mudah putus asa, keluarga dapat lebih baik dalam menghadapi tantangan dan hambatan dalam memenuhi kebutuhan.⁵¹

⁴⁸ Irwan Nurdiyanto, Achmad Musyahid, and Andi Muhammad Akmal, "Kaidah Terkait Mafsadat Yang Saling Berhadapan," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3 (2025): 101–4:hal. 1.

⁴⁹ Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, "Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir," n.d., <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>:hal. 5.

⁵⁰ Mochammad Rizal Ramadhan, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Pada Perguruan Tinggi Umum Di Era Society 5.0: Strategi Dan Implementasi," no. April (2022), <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.350>:hal. 981.

⁵¹ Solutions, "Pemetaan Kebutuhan Keluarga Muslim:"hal. 23.

2.4.2.11. Berprasangka Baik Terhadap Allah SWT

Mendidik umat muslim agar senantiasa berpikiran positif terhadap Allah dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁵²

2.4.2.12. Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan

Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan adalah prinsip utama dalam pengelolaan keluarga yang menekankan pentingnya secara rutin menilai apakah kebutuhan setiap anggota keluarga telah dipenuhi dengan baik.

2.4.3. Relevansi Dua Belas Kaidah terhadap Pengambilan Keputusan Keuangan Keluarga

Dua belas prinsip dalam pemetaan kebutuhan keluarga Muslim memiliki relevansi yang kuat dengan pengambilan keputusan keuangan dalam rumah tangga. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai panduan penting agar setiap keputusan finansial keluarga tidak hanya didasarkan pada aspek ekonomi semata, tetapi juga diimbangi oleh nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan keberkahan. Prinsip *Patuh pada Syariah Islam (Shariah Compliance)* menegaskan bahwa seluruh pengelolaan keuangan harus sesuai dengan aturan syariat Islam, sehingga keluarga terhindar dari praktik riba, garar, maupun

⁵² Dr. Norsita Ali, ed., "Antologi Ulasan Buku IPG," n.d.:hal. 27.

tindakan yang tidak etis. Prinsip Menentukan Prioritas dalam Rumah *Tangga* mengajarkan pentingnya menentukan prioritas dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dengan menempatkan kebutuhan pokok (*dharuriyyat*) sebagai prioritas utama sebelum kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan pelengkap (*tahsiniyyat*). Sementara itu, prinsip Mengambil Resiko Paling Kecil memberikan arahan agar dalam menghadapi situasi keuangan yang sulit, keluarga memilih opsi yang paling minim menimbulkan kerugian.⁵³

Selain itu, prinsip *Wa Idza Hakam tum Bainan Nas Fahkum Bil 'Adli* menekankan pentingnya keadilan dalam pengambilan keputusan keuangan, seperti dalam pembagian anggaran, penentuan prioritas pengeluaran, serta pengelolaan aset keluarga. Prinsip *Pentingnya Musyawarah dalam Keluarga* mengajarkan bahwa keputusan keuangan yang penting harus diambil melalui musyawarah antar anggota keluarga, sehingga tercipta rasa tanggung jawab dan rasa memiliki. Prinsip *Pantang Menyerah dalam Berusaha* mengingatkan bahwa keberhasilan keuangan keluarga tidak hanya berdasar pada doa, namun juga diiringi usaha yang sungguh-sungguh dan perencanaan yang matang. Akhirnya, prinsip *Evaluasi Pemenuhan Kebutuhan* menekankan pentingnya melakukan

⁵³ Irwan, "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah:"hal. 163-164.

tinjauan berkala apakah kebutuhan keluarga telah terpenuhi secara proporsional dan sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan.⁵⁴

Dengan menerapkan dua belas prinsip ini, keluarga Muslim dapat mengelola keuangannya secara bijak, adil, dan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tercapai kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangga.

2.4.4. Penerapan Kaidah dalam Konteks Keluarga Muslim Pelaku UMKM

Dalam konteks keluarga Muslim yang menjadi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), penerapan dua belas prinsip pemetaan kebutuhan keluarga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban ekonomi dan spiritual. Prinsip *Patuh pada Syariah Islam (Shariah Compliance)* berfungsi sebagai dasar agar setiap aktivitas usaha dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti menghindari praktik riba dan kecurangan, serta memastikan kehalalan produk dan transaksi yang dilakukan.⁵⁵ Kaidah *Menentukan Prioritas dalam Rumah Tangga* membantu keluarga dalam menentukan prioritas penggunaan modal dan penghasilan, misalnya dengan memprioritaskan kebutuhan

⁵⁴ Solutions, "Pemetaan Kebutuhan Keluarga Muslim:"hal. 21-25.

⁵⁵ Nurdyastuti, Sari, and Imron P, "Pendampingan Pengelolaan Keuangan Keluarga Islami Bagi Ibu Rumah Tangga Pelaku Umkm Di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar:"hal. 45.

pokok rumah tangga dan kelangsungan usaha sebelum pengeluaran yang bersifat tambahan.

Di sisi lain, kaidah *Mengambil Resiko Paling Kecil* bertindak sebagai panduan dalam menghadapi risiko bisnis, agar keluarga mampu memilih keputusan yang paling minim menimbulkan kerugian, baik secara finansial maupun moral. Kaidah *Pentingnya Musyawarah dalam Keluarga* mendorong adanya musyawarah di antara anggota keluarga dalam pengambilan keputusan usaha, sehingga tercipta suasana terbuka dan rasa memiliki bersama. Selain itu, prinsip *Pantang Menyerah dalam Berusaha* menekankan pentingnya upaya maksimal, inovasi, serta kerja keras sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah rezeki yang diberikan oleh Allah. Dengan menerapkan kaidah-kaidah tersebut, keluarga Muslim pelaku UMKM tidak hanya mampu mengelola keuangan dan usaha secara bijaksana, tetapi juga menjaga keberkahan dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan ekonomi mereka.⁵⁶

2.5. Konsep *Sakinah Finance* sebagai Implementasi Nilai Islam dalam Keuangan Keluarga

2.5.1. Pengertian dan Landasan *Sakinah Finance*

Dalam pandangan Islam, pengelolaan keuangan keluarga dikenal melalui konsep *Sakinah Finance*. Model ini memperhatikan

⁵⁶ Solutions, "Pemetaan Kebutuhan Keluarga Muslim:"hal. 20-25.

pentingnya mengatur pendapatan, kebutuhan, keinginan, serta kewajiban keuangan rumah tangga secara seimbang berdasarkan prinsip maqashid syariah. Konsep ini tidak hanya bertujuan mencapai stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh berkah. Dengan demikian, pengelolaan keuangan keluarga bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga bagian dari ibadah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah war-rahmah.⁵⁷

2.5.2. Prinsip-Prinsip *Sakinah Finance* dalam Kehidupan Rumah Tangga

Prinsip *Sakinah Finance* didasarkan pada pengelolaan keuangan keluarga yang halal, terarah, serta sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat mencapai ketenangan dan keberkahan dalam kehidupan rumah tangga. Konsep ini menekankan pentingnya pengaturan keuangan berdasarkan maqashid syariah, yaitu dengan mengutamakan kebutuhan pokok (*dharuriyyat*), kemudian kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan terakhir kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Dengan mengelola keuangan berdasarkan prinsip tersebut, keluarga dapat hidup seimbang antara aspek spiritual dan material, menjauhkan diri dari perilaku konsumtif, serta memandu

⁵⁷ M Rizwan et al., “Pendekatan Sakinah Finance Dalam Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Dan Keuangan Keluarga Pada Masyarakat Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru” 6, no. 2 (2025):hal. 158-162.

kehidupan menuju tujuan ibadah melalui pengelolaan pendapatan, pengendalian pengeluaran, dan perencanaan investasi yang bijak.⁵⁸

2.5.3. Penerapan *Sakinah Finance* dalam Kehidupan Rumah Tangga

Penerapan prinsip *Sakinah Finance* dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya membantu mempertahankan keseimbangan aspek ekonomi keluarga, tetapi juga memainkan peran penting dalam menciptakan serta meningkatkan kondisi keluarga yang harmonis dan damai. Pengelolaan keuangan keluarga yang didasari prinsip syariah, seperti sumber penghasilan yang halal, pengeluaran yang adil, serta tanggung jawab dalam mengelola harta, dapat menciptakan ketenangan batin, rasa aman, serta harmoni dalam hubungan suami dan istri. Pengelolaan uang yang dilakukan dengan cara terencana dan sesuai prinsip ajaran Islam dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar secara seimbang, mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan karena masalah ekonomi, dan juga memupuk rasa saling percaya serta kebiasaan berkonsultasi dalam mengambil keputusan mengenai keuangan. Dengan demikian, berkah yang terdapat dalam setiap transaksi keuangan tidak hanya membawa dampak positif terhadap stabilitas ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat rasa aman dan keharmonisan dalam rumah

⁵⁸ Ita Rakhmawati et al., “Manajemen Keuangan Rumah Tangga Menuju *Sakinah Finance*,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 6 (2024): 2184–92, <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i6.1195:hal.2188>.

tangga, yang merupakan fondasi utama dalam mencapai keluarga yang sakinah, baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁹

2.5.4. Relevansi Konsep *Sakinah Finance* dengan Keluarga UMKM Pedagang Nasi Goreng di Desa Bukateja

Konsep *Sakinah Finance* menekankan cara mengelola keuangan keluarga sesuai ajaran Islam, berlandaskan nilai-nilai seperti *shiddiq* (jujur), amanah, fatanah (cerdas), *qana'ah* (merasa cukup), dan *'iffah* (menjaga kemurnian diri). Nilai-nilai ini sangat cocok bagi keluarga yang beraktivitas di bidang UMKM dengan pendapatan yang tidak selalu tetap. Nilai tersebut membantu mereka mengatur keuangan dengan bijak, membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, keluarga diharapkan dapat menghindari gaya hidup yang terlalu konsumtif, memperkuat ketahanan finansial, serta mendorong pengembangan usaha yang berkah berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan..⁶⁰

⁵⁹ Muhammad As'ad Dzarul Ghifari, Rini Puji Astuti, and Putri Sella Enjelita, "Perwujudan Keluarga Sakinah Melalui Perencanaan Keuangan Keluarga Secara Syariah," *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 3 (2025): 25–29:hal. 27-29.

⁶⁰ Eny Latifah and Invony Dwi Aprilisanda, "Perilaku Keuangan Keluarga Dengan Pendekatan *Sakinah Finance* Dalam Mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan," *BAJ (Behavioral Accounting Journal)* 3, no. 2 (2020): 195–206:hal. 202-203.

BAB III

TATA KELOLA KEUANGAN KELUARGA PEDAGANG NASI GORENG DESA BUKATEJA

3.1. Profil Singkat Desa Bukateja dan Perantau di Karawang

3.1.1. Letak geografis dan karakter umum masyarakat.

Desa Bukateja adalah salah satu desa yang secara administratif berada di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Batas wilayah desa ini meliputi Desa Pagerwangi di sebelah utara, Desa Carul (Kecamatan Bumijawa) di sebelah selatan, Desa Kalibakung di sebelah timur, serta Desa Harjawinangun di sebelah barat. Secara geografis, Desa Bukateja memiliki luas wilayah sekitar 422,624 hektare dengan variasi bentuk tanah yang beragam, seperti dataran rendah, area berbukit, hingga dataran tinggi.⁶¹ Wilayah ini juga didukung oleh iklim tropis dengan curah hujan yang cukup dan suhu rata-rata sekitar 26°C.⁶² Kondisi geografis tersebut sangat memengaruhi kehidupan dan kegiatan ekonomi penduduk setempat. Secara umum, masyarakat Desa Bukateja memiliki sifat sosial yang berbasis pertanian, dengan sebagian besar mata pencaharian mereka berasal dari sektor pertanian dan pekerjaan sebagai buruh tani. Hal

⁶¹ Ibnu Aziz Nopiyanto (Selaku Sekretaris Desa Bukateja), "Wawancara Peneliti Dengan Pemerintah Desa Bukateja Pada Hari Rabu Tanggal 26, November 2025 Di Balai Desa, Desa Bukateja RT 03/RW 01, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal" (2025):hal. 6.

⁶² Untung Edi Purnomo (Selaku Kasi Pemerintahan Desa Bukateja), "Wawancara Peneliti Dengan Pemerintah Desa Bukateja Pada Hari Rabu Tanggal 26, November 2025 Di Balai Desa, Desa Bukateja RT 03/RW 01, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal" (2025).

ini sejalan dengan luasnya lahan pertanian seperti sawah dan tegalan yang tersebar luas di seluruh wilayah desa.⁶³

Selain itu, masyarakat juga aktif dalam bidang perdagangan, terutama dalam menjual makanan seperti nasi goreng, bakso, dan martabak. Menariknya, sebagian besar pedagang di desa ini memilih untuk bekerja di luar daerah, di berbagai kota di Indonesia. Hal ini mencerminkan sifat masyarakat Desa Bukateja yang tekun, mampu beradaptasi, serta memiliki semangat berwirausaha yang tinggi dalam menopang kebutuhan keluarga dan perekonomian desa secara keseluruhan.⁶⁴

3.1.2. Tradisi usaha nasi goreng sebagai mata pencaharian yang banyak diminati.

Desa Bukateja adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Masyarakat Desa Bukateja memiliki berbagai karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam. Desa ini dikenal sebagai tempat yang memiliki tradisi perdagangan yang kuat, terutama dalam bidang usaha nasi goreng. Selain itu, sebagian besar masyarakat juga bekerja sebagai petani dan buruh tani. Kondisi geografis desa yang masih terdapat lahan

⁶³ Ibnu Aziz Nopiyanto (Selaku Sekretaris Desa Bukateja), “Wawancara Peneliti Dengan Pemerintah Desa Bukateja Pada Hari Rabu Tanggal 26, November 2025 Di Balai Desa, Desa Bukateja RT 03/RW 01, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.”

⁶⁴ Untung Edi Purnomo (Selaku Kasi Pemerintahan Desa Bukateja), “Wawancara Peneliti Dengan Pemerintah Desa Bukateja Pada Hari Rabu Tanggal 26, November 2025 Di Balai Desa, Desa Bukateja RT 03/RW 01, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.”

pertanian serta struktur ekonomi pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian dan usaha informal, menjadikan mata pencaharian tersebut berkembang secara alami.⁶⁵

Selain usaha nasi goreng, masyarakat Desa Bukateja juga terlibat dalam berbagai jenis usaha kuliner lainnya, seperti menjual bakso dan martabak. Namun, dibandingkan jenis usaha kuliner yang lain, usaha nasi goreng menjadi pilihan yang paling dominan dan diminati oleh masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh karena usaha tersebut bisa dijalankan dengan relatif mudah, modal yang tidak terlalu besar, serta adanya jaringan sosial dan keterampilan berdagang yang sudah terbentuk secara turun-temurun di lingkungan masyarakat Desa Bukateja.⁶⁶

Tradisi berdagang nasi goreng kemudian berkembang tidak hanya di wilayah desa maupun sekitarnya, tetapi juga sampai ke berbagai daerah di Indonesia. Para pedagang nasi goreng dari Desa Bukateja tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat, serta Kabupaten Karawang menjadi salah satu tempat tujuan utama mereka. Bahkan, sebagian masyarakat Desa Bukateja juga pergi merantau hingga ke luar Pulau Jawa, seperti Palembang dan

⁶⁵ Ibnu Aziz Nopiyanto (Selaku Sekretaris Desa Bukateja), "Wawancara Peneliti Dengan Pemerintah Desa Bukateja Pada Hari Rabu Tanggal 26, November 2025 Di Balai Desa, Desa Bukateja RT 03/RW 01, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal."

⁶⁶ Untung Edi Purnomo (Selaku Kasi Pemerintahan Desa Bukateja), "Wawancara Peneliti Dengan Pemerintah Desa Bukateja Pada Hari Rabu Tanggal 26, November 2025 Di Balai Desa, Desa Bukateja RT 03/RW 01, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal."

sekitarnya, untuk mengembangkan usaha nasi goreng sebagai sumber penghidupan keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa usaha nasi goreng telah menjadi identitas ekonomi sekaligus strategi mobilitas sosial bagi masyarakat Desa Bukateja.⁶⁷

3.1.3. Migrasi ekonomi ke Karawang dan perubahan kondisi hidup.

Masyarakat Desa Bukateja cenderung pindah ke daerah perantauan yang dibawa oleh berbagai alasan ekonomi. Mereka ingin meningkatkan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kabupaten Karawang dipilih karena tingkat pertumbuhan ekonominya yang cepat, jumlah penduduk yang padat, dan daya beli masyarakat yang lebih baik dibandingkan daerah asal mereka.⁶⁸ Kondisi ini memberikan kesempatan yang lebih baik bagi pengembangan usaha kecil, terutama di bidang kuliner.

Meski tinggal di daerah perantauan, masyarakat Desa Bukateja tetap mempertahankan hubungan sosial yang kuat dengan sesama perantau maupun dengan keluarga di kampung halaman.

Hal ini tercermin dalam bentuk komunitas perantau yang saling membantu dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, dan

⁶⁷ Ibnu Aziz Nopiyanto (Selaku Sekretaris Desa Bukateja), "Wawancara Peneliti Dengan Pemerintah Desa Bukateja Pada Hari Rabu Tanggal 26, November 2025 Di Balai Desa, Desa Bukateja RT 03/RW 01, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal."

⁶⁸ Edi Prayogi (Selaku Kepala Keluarga I), "Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Senin Tanggal 1, Desember 2025 Di Perumahan Griya Sinar Mas, Blok C3 No 08, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang" (2025).

keagamaan. Solidaritas sosial ini menjadi bekal penting bagi keluarga perantau dalam menghadapi kesulitan hidup di daerah perantauan, sekaligus mendukung kelangsungan usaha nasi goreng yang mereka jalani.⁶⁹ Dengan demikian, gambaran tentang Desa Bukateja dan komunitas perantauannya menunjukkan fenomena sosial-ekonomi yang khas, di mana sektor pertanian, perdagangan kuliner, dan mobilitas ekonomi saling berkaitan. Gambaran ini menjadi latar belakang penting dalam memahami kondisi keluarga pedagang nasi goreng, terutama dalam pengelolaan keuangan keluarga dan penerapan nilai-nilai Islam sebagai upaya mencapai keluarga yang harmonis. Analisis lebih lanjut akan dibahas pada bab berikutnya.

3.2. Karakteristik Keluarga Pedagang Nasi Goreng

3.2.1. Struktur keluarga dan pembagian peran dalam usaha.

Keluarga pedagang nasi goreng dari Desa Bukateja umumnya terdiri dari keluarga inti dengan jumlah anggota berkisar antara dua hingga tiga orang. Struktur keluarga cenderung bersifat kooperatif, di mana suami dan istri bekerja sama dalam mengelola usaha serta tugas-tugas sehari-hari di rumah. Dalam kebanyakan keluarga, suami bertugas langsung di lapangan untuk memasak dan melayani pelanggan, sementara istri membantu dalam hal pelayanan,

⁶⁹ Zaenal Muttaqin (Selaku Kepala Keluarga II), "Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Selasa Tanggal 2, Desember 2025 Di Dusun Kopo, Desa Klari RT 06/RW 02, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang" (2025).

pengelolaan pesanan secara daring, atau pengaturan keuangan keluarga.⁷⁰

3.2.2. Latar belakang usaha nasi goreng dan tantangan sebagai perantau.

Usaha nasi goreng yang dikelola memiliki latar belakang yang beragam. Beberapa keluarga menjalankan usaha ini sebagai bentuk pewarisan dari generasi ke generasi.⁷¹ Sedangkan yang lain mempelajarinya melalui lingkungan sosial Desa Bukateja yang mayoritas berprofesi sebagai pedagang nasi goreng.⁷² Kehidupan keluarga perantau memiliki tantangan tersendiri ditunjukkan melalui jam kerja yang cukup panjang, tuntutan layanan kepada konsumen yang tinggi, serta kebutuhan yang beradaptasi dengan lingkungan sosial baru di Karawang.

3.3. Kondisi Ekonomi Keluarga

3.3.1. Sumber pendapatan, dan progres dalam usaha nasi goreng.

Dari segi ekonomi, usaha nasi goreng merupakan sumber penghasilan pokok bagi keluarga yang diwawancarai. Masa usaha

⁷⁰ Erwin Setiawan (Selaku Kepala Keluarga IV), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Sabtu Tanggal 6, Desember 2025 Di Perumahan De’ Kraton, Blok M9 No 05, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang” (2025).

⁷¹ Yuliawan (Selaku Kepala Keluarga III), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Rabu Tanggal 3, Desember 2025 Di Perumahan De’ Kraton, Blok D1 No 11, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang” (2025).

⁷² Edi Prayogi (Selaku Kepala Keluarga I), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Senin Tanggal 1, Desember 2025 Di Perumahan Griya Sinar Mas, Blok C3 No 08, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.”

yang dikelola bervariasi, mulai dari beberapa tahun hingga lebih dari sepuluh tahun. Beberapa keluarga mengalami peningkatan omzet yang cukup signifikan karena meningkatnya jumlah pelanggan serta penggunaan layanan pesan antar melalui media digital.⁷³ Sedangkan beberapa keluarga lainnya mengalami pertumbuhan usaha secara perlahan dengan pendapatan yang cenderung tidak stabil.⁷⁴

3.4. Kondisi Keagamaan Keluarga

3.4.1. Praktik ibadah dan kegiatan keagamaan.

Dari segi keagamaan, kebanyakan keluarga yang diwawancarai tetap berusaha menjalankan ibadah sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam meskipun mereka memiliki aktivitas usaha yang cukup padat. Mereka tetap mempertahankan praktik ibadah seperti salat, dan sebagian dari mereka aktif berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti majelis ta'lim di lingkungan perantau Desa Bukateja dan itu dilakukan oleh keluarga Zaenal Muttaqin, Erwin Setiawan, Edi Prayogi. Bahkan, dalam satu keluarga, istri turut serta

⁷³ Zaenal Muttaqin (Selaku Kepala Keluarga II), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Selasa Tanggal 2, Desember 2025 Di Dusun Kopo, Desa Klari RT 06/RW 02, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.”

⁷⁴ Erwin Setiawan (Selaku Kepala Keluarga IV), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Sabtu Tanggal 6, Desember 2025 Di Perumahan De' Kraton, Blok M9 No 05, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.”

aktif dalam kegiatan pendidikan keagamaan dengan mengajar mengaji di sekitar tempat tinggal mereka.⁷⁵

3.4.2. Penerapan nilai Islam dalam kehidupan dan usaha sehari-hari.

Nilai-nilai Islam seperti kejujuran, amanah, dan prinsip kehalalan menjadi dasar utama dalam menjalankan usaha nasi goreng oleh keluarga pedagang yang berasal dari Desa Bukateja. Kehadiran nilai-nilai tersebut terlihat dalam sikap jujur terhadap para pelanggan, tanggung jawab dalam mengelola usaha, serta ketelitian dalam memastikan bahan baku serta proses pembuatan nasi goreng sesuai dengan aturan syariat Islam. Menurut para informan, komitmen terhadap nilai-nilai keislaman ini tidak hanya mendukung kelangsungan usaha secara ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keberkahan rejeki yang diperoleh. Selain itu, penerapan kejujuran dan amanah dalam berbisnis diyakini mampu menciptakan ketenangan batin serta memperkuat keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, karena penghasilan yang diperoleh dirasakan lebih bermakna serta memberikan dampak positif bagi hubungan antar anggota keluarga.⁷⁶

⁷⁵ Edi Prayogi (Selaku Kepala Keluarga I), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Senin Tanggal 1, Desember 2025 Di Perumahan Griya Sinar Mas, Blok C3 No 08, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.”

⁷⁶ Erwin Setiawan (Selaku Kepala Keluarga IV), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Sabtu Tanggal 6, Desember 2025 Di Perumahan De’ Kraton, Blok M9 No 05, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.”

3.5. Gambaran Pengelolaan Keuangan Keluarga

3.5.1. Cara mengatur pendapatan–pengeluaran.

Pengelolaan keuangan dalam rumah tangga para pedagang nasi goreng dilakukan dengan berbagai metode, tetapi memiliki kesamaan dalam upaya memperkirakan kebutuhan dan mengendalikan pengeluaran keluarga. Beberapa keluarga menerapkan pencatatan keuangan secara sederhana dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran harian atau berkala sebagai bentuk pengawasan atas aliran uang dalam rumah tangga. Pencatatan tersebut digunakan untuk memahami kondisi keuangan secara umum serta sebagai dasar dalam menentukan alokasi pengeluaran di masa depan.⁷⁷ Di sisi lain, ada juga keluarga yang tidak melakukan pencatatan secara formal, tetapi mengelola keuangan dengan membagi uang berdasarkan kebutuhan tertentu, seperti kebutuhan rumah tangga, usaha, dan tabungan.⁷⁸ Meskipun metode yang digunakan berbeda, kedua cara pengelolaan keuangan tersebut menunjukkan adanya kesadaran keluarga untuk mengatur keuangan secara terencana sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing.

⁷⁷ Zaenal Muttaqin (Selaku Kepala Keluarga II), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Selasa Tanggal 2, Desember 2025 Di Dusun Kopo, Desa Klari RT 06/RW 02, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.”

⁷⁸ Erwin Setiawan (Selaku Kepala Keluarga IV), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Sabtu Tanggal 6, Desember 2025 Di Perumahan De’ Kraton, Blok M9 No 05, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.”

3.5.2. Tabungan, dana darurat, dan kendala pengelolaan keuangan.

Keputusan mengenai pengelolaan uang biasanya dibuat melalui musyawarah antara suami dan istri, meskipun di beberapa keluarga peran suami lebih menguasai dalam menentukan keputusan akhir.⁷⁹ Kebutuhan yang menjadi prioritas ditentukan berdasarkan tingkat kepentingannya, seperti pendidikan anak, pendidikan adik, cicilan rumah, dan investasi jangka panjang. Masalah utama yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan adalah fluktuasi pendapatan serta kenaikan harga barang pokok.⁸⁰

3.6. Pola Kehidupan Sehari-hari Keluarga Pedagang Nasi Goreng di Perantauan

3.6.1. Rutinitas Harian Keluarga Pedagang Nasi Goreng

Kehidupan sehari-hari keluarga yang menjalankan usaha nasi goreng di perantauan Karawang berjalan dengan rutinitas yang relatif tetap dan berulang setiap hari. Usaha ini menjadi pusat kegiatan keluarga sekaligus sumber utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Karena itu, sebagian besar waktu dan tenaga keluarga digunakan untuk mendukung kelangsungan usaha tersebut.

⁷⁹ Edi Prayogi (Selaku Kepala Keluarga I), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Senin Tanggal 1, Desember 2025 Di Perumahan Griya Sinar Mas, Blok C3 No 08, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.”

⁸⁰ Erwin Setiawan (Selaku Kepala Keluarga IV), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Sabtu Tanggal 6, Desember 2025 Di Perumahan De' Kraton, Blok M9 No 05, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.”

Berdasarkan hasil wawancara, aktivitas keluarga biasanya dimulai sejak siang hari. Pada waktu tersebut, keluarga mulai mempersiapkan berbagai keperluan usaha, seperti melakukan pembelian bahan baku, meracik bumbu, menyiapkan peralatan masak, serta mengatur kebutuhan teknis lainnya. Persiapan ini dilakukan agar kegiatan berdagang pada sore hingga malam hari dapat berjalan dengan lancar.⁸¹

Saat jam berdagang tiba, suami umumnya bertanggung jawab langsung di lapangan sebagai juru masak sekaligus penjual utama. Sementara itu, istri menjalankan peran pendamping dengan melayani pelanggan, mengelola pesanan melalui aplikasi daring, atau membantu proses pengemasan pesanan. Pola pembagian peran ini terlihat konsisten pada sebagian besar keluarga informan, meskipun terdapat perbedaan kecil sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing keluarga.

Di luar jam berdagang, sebagian keluarga menggunakan waktu siang hari untuk melakukan aktivitas tambahan, seperti pekerjaan sampingan atau usaha lain guna menambah pendapatan.⁸²

Di sisi lain, istri juga menangani tugas domestik, seperti mengurus

⁸¹ Zaenal Muttaqin (Selaku Kepala Keluarga II), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Selasa Tanggal 2, Desember 2025 Di Dusun Kopo, Desa Klari RT 06/RW 02, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.”

⁸² Erwin Setiawan (Selaku Kepala Keluarga IV), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Sabtu Tanggal 6, Desember 2025 Di Perumahan De' Kraton, Blok M9 No 05, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.”

rumah tangga dan mengatur kebutuhan keluarga. Dengan demikian, rutinitas harian keluarga pedagang nasi goreng tidak hanya terkait dengan aktivitas usaha, tetapi juga mencakup tanggung jawab rumah tangga yang dilakukan secara bersamaan.⁸³

3.6.2. Kondisi Tempat Tinggal dan Lingkungan Sosial

Tempat tinggal keluarga pedagang nasi goreng yang berada di luar daerah biasanya bersifat sederhana dan disesuaikan dengan kemampuan finansial keluarga. Mayoritas dari mereka memilih tinggal di rumah kontrakan atau perumahan yang tidak terlalu jauh dari tempat usaha mereka. Pemilihan lokasi ini bertujuan agar memudahkan aktivitas sehari-hari serta mengurangi pengeluaran untuk transportasi.⁸⁴

Lingkungan sosial di sekitar tempat tinggal mereka terdiri dari masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah hingga bawah, termasuk sesama warga perantau yang menjalankan berbagai jenis usaha. Dalam lingkungan tersebut, keluarga pedagang nasi goreng terlibat dalam interaksi sosial yang cukup intens dengan tetangga. Hubungan yang terjalin biasanya dekat dan saling

⁸³ Edi Prayogi (Selaku Kepala Keluarga I), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Senin Tanggal 1, Desember 2025 Di Perumahan Griya Sinar Mas, Blok C3 No 08, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.”

⁸⁴ Yuliawan (Selaku Kepala Keluarga III), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Rabu Tanggal 3, Desember 2025 Di Perumahan De' Kraton, Blok D1 No 11, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.”

mengenal, terutama dengan sesama perantau yang berasal dari Desa Bukateja.

Kedekatan sosial ini menciptakan rasa aman dan nyaman bagi keluarga yang tinggal di luar daerah. Mereka merasa memiliki lingkungan yang memahami tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam hidup di luar kampung halaman. Namun, tidak semua kondisi lingkungan tersebut berjalan lancar. Beberapa informan menyebutkan adanya gangguan sosial dari pihak tertentu di sekitar lokasi usaha, yang menjadi bagian dari kondisi nyata dalam hidup para pedagang kecil di kota.⁸⁵ Situasi ini menunjukkan bahwa lingkungan tempat tinggal dan usaha memiliki dinamika yang berbeda, yang turut memengaruhi kehidupan keluarga pedagang nasi goreng.

3.6.3. Dinamika Kehidupan Keluarga di tengah Kesibukan Usaha

Kesibukan yang dihadapi dalam menjalankan usaha sehari-hari memengaruhi dinamika kehidupan keluarga para pedagang nasi goreng. Interaksi antara suami dan istri berlangsung secara intens karena keduanya secara langsung terlibat dalam berbagai aktivitas usaha. Kehidupan keluarga dan kegiatan berdagang sering kali

⁸⁵ Edi Prayogi (Selaku Kepala Keluarga I), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Senin Tanggal 1, Desember 2025 Di Perumahan Griya Sinar Mas, Blok C3 No 08, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.”

berjalan bersamaan, sehingga batas antara urusan pekerjaan dan urusan rumah tangga tidak terlalu jelas.

Dalam situasi tersebut, komunikasi menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga. Berdasarkan beberapa informan, masalah yang sering muncul dalam kehidupan keluarga adalah miskomunikasi.⁸⁶ Hal ini sering terkait dengan pembagian tugas, pengaturan waktu, atau rasa kelelahan akibat kesibukan usaha. Meskipun demikian, masalah tersebut umumnya dapat diatasi melalui pembicaraan antaranggota keluarga.

Meskipun terbatasnya waktu menjadi tantangan, keluarga tetap berusaha mempertahankan kebersamaan, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Kegiatan berkumpul biasanya dilakukan setelah usaha selesai atau di saat-saat tertentu ketika seluruh anggota keluarga dapat beristirahat dan berinteraksi. Upaya ini menjadi bagian dari kehidupan keluarga para pedagang nasi goreng yang tinggal di perantauan.

3.7. Relasi Sosial dan Jaringan Ekonomi Keluarga Pedagang Nasi Goreng

3.7.1. Hubungan Antar Perantau Desa Bukateja

Relasi sosial antar perantau yang berasal dari Desa Bukateja di Karawang terjalin dengan sangat erat dan terus menerus.

⁸⁶ Zaenal Muttaqin (Selaku Kepala Keluarga II), "Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Selasa Tanggal 2, Desember 2025 Di Dusun Kopo, Desa Klari RT 06/RW 02, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang."

Kesamaan wilayah asal, latar belakang ekonomi, serta jenis usaha yang mereka jalani menjadi faktor penting dalam memperkuat hubungan antar keluarga pedagang nasi goreng.

Berdasarkan hasil wawancara, para perantau sering berkumpul secara informal, seperti sekadar bertemu, berbagi cerita, atau saling berbagi pengalaman terkait usaha mereka. Hubungan ini menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara para perantau. Beberapa keluarga menyatakan bahwa sesama perantau saling memberikan dukungan, baik berupa semangat, informasi, maupun bantuan nyata ketika dibutuhkan. Kebersamaan ini membuat kehidupan para perantau terasa lebih ringan, karena para pedagang tidak merasa menjalani usaha dan kehidupan keluarga secara sendirian.⁸⁷

3.7.2. Relasi dengan Konsumen dan Lingkungan Usaha

Relasi dengan konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan keluarga pedagang nasi goreng. Interaksi dengan pelanggan terjadi setiap hari dan menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari dalam menjalankan usaha tersebut. Konsumen berasal dari berbagai latar belakang, sehingga karakter dan kebutuhan yang dihadapi pedagang juga beragam. Beberapa

⁸⁷ Edi Prayogi (Selaku Kepala Keluarga I), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Senin Tanggal 1, Desember 2025 Di Perumahan Griya Sinar Mas, Blok C3 No 08, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.”

informan menyatakan bahwa dalam praktiknya, terdapat konsumen yang memiliki banyak permintaan atau harapan tertentu terhadap pelayanan yang diberikan.⁸⁸ Situasi ini membutuhkan keluarga pedagang untuk bersikap fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan. Selain itu, lingkungan usaha yang berada di kawasan perkotaan dan industri juga memberikan tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh pedagang kecil. Meskipun terdapat berbagai dinamika dalam proses tersebut, relasi dengan konsumen tetap dijaga dan menjadi bagian dari kegiatan usaha sehari-hari.

3.7.3. Peran Jaringan Sosial dalam Keberlangsungan Usaha Keluarga

Jaringan sosial memainkan peran penting dalam mendukung kelangsungan usaha keluarga yang bergerak dalam bidang pedagang nasi goreng di luar daerah. Bantuan yang diterima berasal dari berbagai sumber, seperti keluarga besar, sesama warga perantau, serta komunitas di sekitar tempat tinggal dan lokasi usaha mereka.⁸⁹

Bentuk bantuan yang diberikan kepada keluarga pedagang nasi goreng memiliki variasi yang cukup luas. Beberapa di antaranya melibatkan bentuk bantuan secara langsung, seperti meminjam

⁸⁸ Zaenal Muttaqin (Selaku Kepala Keluarga II), "Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Selasa Tanggal 2, Desember 2025 Di Dusun Kopo, Desa Klari RT 06/RW 02, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang."

⁸⁹ Yuliawan (Selaku Kepala Keluarga III), "Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Rabu Tanggal 3, Desember 2025 Di Perumahan De' Kraton, Blok D1 No 11, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang."

modal secara informal ketika mengalami kekurangan dana. Selain itu, ada juga bentuk bantuan yang bersifat non-material, seperti doa, dorongan semangat, dan dukungan emosional ketika menghadapi masalah dalam bidang ekonomi atau usaha. Kehadiran jaringan sosial ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan keluarga pedagang nasi goreng. Usaha yang dijalankan bukanlah suatu proses yang terpisah dari lingkungan sosial, melainkan berjalan dalam lingkaran hubungan yang saling terhubung dan saling mendukung satu sama lain.⁹⁰



⁹⁰ Erwin Setiawan (Selaku Kepala Keluarga IV), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Sabtu Tanggal 6, Desember 2025 Di Perumahan De’ Kraton, Blok M9 No 05, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.”

BAB IV

ANALISIS TATA KELOLA KEUANGAN KELUARGA PEDAGANG NASI GORENG DALAM PERSPEKTIF ISLAM

4.1. Analisis Praktik Tata Kelola Keuangan Keluarga Pedagang Nasi Goreng

Sub-bab ini berfungsi untuk menganalisis temuan lapangan (Bab III) mengenai cara keluarga mengelola keuangan, kemudian dikaitkan dengan konsep tata kelola keuangan keluarga dalam Islam.

4.1.1. Pola Pengelolaan Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dijelaskan pada Bab III, keluarga pedagang nasi goreng yang berasal dari Desa Bukateja memiliki pendapatan yang tidak menetap dan sangat bergantung pada kondisi usaha yang mereka lakukan setiap hari. Pendapatan mereka dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti banyaknya pembeli, lokasi usaha, serta situasi ekonomi di sekitar masyarakat.⁹¹

Hal ini memaksa keluarga untuk memiliki kemampuan adaptasi yang baik dalam mengatur keuangan rumah tangga. Dalam praktiknya, sebagian keluarga melakukan pencatatan pemasukan dan

⁹¹ Zaenal Muttaqin (Selaku Kepala Keluarga II), "Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Selasa Tanggal 2, Desember 2025 Di Dusun Kopo, Desa Klari RT 06/RW 02, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang."

pengeluaran secara sederhana, seperti mencatat hasil penjualan setiap hari dan pengeluaran pokok untuk kebutuhan rumah tangga.⁹²

Namun, sebagian keluarga lainnya tidak melakukan pencatatan secara tertulis, melainkan mengelola keuangan dengan membagi uang berdasarkan kebutuhan tertentu, misalnya untuk kebutuhan rumah tangga, modal usaha, dan tabungan.⁹³ Meskipun metode yang digunakan berbeda, kedua cara tersebut menunjukkan bahwa keluarga memiliki kesadaran untuk mengendalikan arus keuangan agar tidak melebihi kemampuan mereka. Jika dilihat dari teori tata kelola keuangan keluarga dalam Islam yang dijelaskan pada Bab II, praktik ini telah mencerminkan unsur perencanaan dan pengendalian keuangan, meskipun belum dilakukan secara formal dan sistematis.

Islam tidak memaksa bentuk pencatatan tertentu, melainkan menekankan adanya kesadaran, tanggung jawab, serta kehati-hatian dalam menggunakan harta. Oleh karena itu, praktik pengelolaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan keluarga pedagang nasi

⁹² Edi Prayogi (Selaku Kepala Keluarga I), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Senin Tanggal 1, Desember 2025 Di Perumahan Griya Sinar Mas, Blok C3 No 08, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.”

⁹³ Erwin Setiawan (Selaku Kepala Keluarga IV), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Sabtu Tanggal 6, Desember 2025 Di Perumahan De’ Kraton, Blok M9 No 05, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.”

goreng dapat dikatakan sesuai dengan prinsip dasar tata kelola keuangan keluarga dalam perspektif Islam.⁹⁴

4.1.2. Pengelolaan Utang, Tabungan, dan Dana Darurat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari keluarga pedagang nasi goreng masih memiliki utang, khususnya dalam bentuk cicilan rumah atau modal usaha. Utang ini biasanya muncul karena upaya memenuhi kebutuhan jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dalam konteks ini, utang tidak dianggap hanya sebagai beban, tetapi juga dianggap sebagai strategi ekonomi yang diambil dengan mempertimbangkan kemampuan untuk membayar.⁹⁵

Dari perspektif Islam, utang diperbolehkan selama tidak melibatkan unsur riba dan tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar. Data lapangan menunjukkan bahwa keluarga memperhatikan pengelolaan utang secara bertanggung jawab, yaitu dengan membayar cicilan secara teratur sesuai dengan pendapatan yang

⁹⁴ Pitaloka and Prasetio, "Pelatihan Manajemen Keuangan Rumah Tangga Di Lingkungan RPTRA Asthabrata:"hal. 222.

⁹⁵ Yuliawan (Selaku Kepala Keluarga III), "Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Rabu Tanggal 3, Desember 2025 Di Perumahan De' Kraton,Blok D1 No 11, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang."

diperoleh. Sikap ini menunjukkan tingkat kehati-hatian dalam menjaga stabilitas keuangan keluarga.⁹⁶

Selain mengelola utang, sebagian keluarga juga memiliki kesadaran untuk menabung dan menyediakan dana darurat, meskipun jumlah tabungan yang dimiliki masih terbatas. Tabungan biasanya diperoleh dari sisa pendapatan setelah kebutuhan pokok terpenuhi.⁹⁷ Praktik ini menunjukkan upaya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), yaitu memperhatikan dan mengelola harta agar dapat memberikan perlindungan bagi keluarga ketika menghadapi situasi darurat, seperti sakit atau penurunan pendapatan usaha.⁹⁸

4.1.3. Musyawarah dan Pembagian Peran dalam Pengambilan Keputusan Keuangan

Dalam mengambil keputusan terkait keuangan, keluarga pedagang nasi goreng biasanya bekerja sama antara suami dan istri. Suami bertugas sebagai penghasil pendapatan utama melalui usaha nasi goreng, sedangkan istri bertanggung jawab dalam mengatur pengeluaran rumah tangga serta membantu mengelola bisnis. Keputusan penting seperti pembelian barang modal, pelunasan

⁹⁶ Erwin Setiawan (Selaku Kepala Keluarga IV), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Sabtu Tanggal 6, Desember 2025 Di Perumahan De’ Kraton, Blok M9 No 05, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.”

⁹⁷ Edi Prayogi (Selaku Kepala Keluarga I), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Senin Tanggal 1, Desember 2025 Di Perumahan Griya Sinar Mas, Blok C3 No 08, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.”

⁹⁸ Marhanita et al., “Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Antara Perbankan Syariah Dan Konvensional.” hal. 88.

cicilan, dan perencanaan pendidikan anak dan adik biasanya dibicarakan secara bersama-sama.⁹⁹

Kebiasaan ini selaras dengan prinsip *Pentingnya Musyawarah dalam Keluarga* yang menganjurkan pentingnya musyawarah dalam setiap keputusan keluarga. Dengan berdiskusi bersama, setiap anggota keluarga merasa didengar dan terlibat, sehingga keputusan yang diambil tidak bersifat satu pihak tetapi mencerminkan keadilan serta persatuan. Hal ini berkontribusi pada keharmonisan rumah tangga dan mengurangi risiko terjadinya konflik karena masalah keuangan.¹⁰⁰

4.2. Analisis Tata Kelola Keuangan Keluarga dalam Perspektif Maqashid Syariah

Sub-bab ini menganalisis praktik keuangan keluarga dengan lima tujuan maqashid syariah sebagaimana dijelaskan dalam Bab II.

4.2.1. Penjagaan Agama (*Hifz ad-Din*) dalam Pengelolaan Keuangan

Penjagaan agama dalam pengelolaan keuangan keluarga pedagang nasi goreng terlihat dari komitmen mereka untuk memastikan bahwa sumber penghasilan yang diperoleh merupakan

⁹⁹ Erwin Setiawan (Selaku Kepala Keluarga IV), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Sabtu Tanggal 6, Desember 2025 Di Perumahan De’ Kraton, Blok M9 No 05, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.”

¹⁰⁰ Ramadhan, “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Pada Perguruan Tinggi Umum Di Era Society 5.0: Strategi Dan Implementasi:”hal. 981.

halal. Para informan menekankan pentingnya menjaga kejujuran dalam berdagang, mempertahankan kualitas produk, serta menghindari kecurangan dalam setiap transaksi. Selain itu, keluarga tetap berusaha menjalankan ibadah wajib meskipun aktivitas bisnis mereka cukup sibuk.¹⁰¹

Dilihat dari perspektif teori maqashid syariah, kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak mengabaikan kewajiban agama. Justru, usaha yang dilakukan dianggap sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban keluarga dan memperkuat pelaksanaan ibadah. Dengan demikian, cara pengelolaan keuangan oleh keluarga tersebut sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjadikan agama sebagai fondasi kehidupan rumah tangga.¹⁰²

4.2.2. Penjagaan Jiwa dan Akal (*Hifz an-Nafs dan Hifz al-'Aql*)

Pengelolaan keuangan yang dilakukan melalui musyawarah dan transparan berkontribusi menciptakan ketenangan batin dalam keluarga. Meskipun pendapatan dari usaha nasi goreng mengalami perubahan yang tidak menetap, komunikasi yang baik antara suami dan istri membantu keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi secara lebih bijak. Dukungan emosional serta sikap saling

¹⁰¹ Edi Prayogi (Selaku Kepala Keluarga I), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Senin Tanggal 1, Desember 2025 Di Perumahan Griya Sinar Mas, Blok C3 No 08, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.”

¹⁰² Ardian, “Analisis Pemetaan Dakwah Kontemporer Berdasarkan Konsep Maslahat Dharuriyyat, Hajiyyat, Dan Tahsiniyyat:”hal. 41.

memahami menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.¹⁰³

Dari perspektif maqashid syariah, situasi ini menunjukkan upaya dalam menjaga kepentingan jiwa dan akal, karena keluarga berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kesehatan mental dan pengambilan keputusan yang rasional. Dengan demikian, pengelolaan keuangan tidak hanya memengaruhi aspek material, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan psikologis setiap anggota keluarga.¹⁰⁴

4.2.3. Penjagaan Keturunan dan Harta (*Hifz an-Nasl dan Hifz al-Mal*)

Penelitian menunjukkan bahwa keluarga para pedagang nasi goreng memberikan perhatian yang tinggi terhadap pendidikan anak-anak serta perencanaan masa depan keluarga. Mereka menganggap pendidikan sebagai kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, bahkan ketika kondisi ekonomi terbatas. Selain itu, keluarga tersebut berusaha melindungi harta dengan cara mengelola pendapatan secara

¹⁰³ Zaenal Muttaqin (Selaku Kepala Keluarga II), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Selasa Tanggal 2, Desember 2025 Di Dusun Kopo, Desa Klari RT 06/RW 02, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.”

¹⁰⁴ Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Dan Harta) Dan Penerapan Dalam Masalah:” hal. 21.

cermat, melakukan tabungan, serta menghindari pengeluaran yang tidak penting atau bersifat konsumtif.¹⁰⁵

Kebiasaan ini sesuai dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga keturunan dan harta benda. Pendidikan yang baik serta pengelolaan keuangan yang bijak menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang berkualitas dan memastikan kelangsungan ekonomi keluarga.¹⁰⁶

4.3. Analisis Tata Kelola Keuangan Keluarga Berdasarkan Dua Belas Kaidah Pemetaan Kebutuhan dan Konsep *Sakinah Finance*

Sub-bab ini merupakan jawaban utama rumusan masalah kedua dan menjadi inti analisis hukum Islam dalam penelitian ini.

4.3.1. Analisis Teori Dua Belas Kaidah Pemetaan Kebutuhan Keluarga Muslim

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat diketahui bahwa keluarga pedagang nasi goreng secara umum telah menerapkan prinsip-prinsip pemetaan kebutuhan keluarga Muslim, meskipun hal tersebut dilakukan secara praktis dan tidak disadari sebagai sebuah konsep hukum Islam yang sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁰⁵ Edi Prayogi (Selaku Kepala Keluarga I), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Senin Tanggal 1, Desember 2025 Di Perumahan Griya Sinar Mas, Blok C3 No 08, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.”

¹⁰⁶ Ardian, “Analisis Pemetaan Dakwah Kontemporer Berdasarkan Konsep Maslahat Dharuriyyat, Hajiyyat, Dan Tahsiniyyat:”hal. 42.

nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan telah terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, meskipun belum sepenuhnya dipahami secara teoritis.¹⁰⁷

Prinsip kepatuhan terhadap syariah terlihat jelas dalam komitmen keluarga dalam menjalankan usaha nasi goreng secara halal, baik dalam hal bahan baku, proses produksi, maupun transaksi jual beli. Keluarga secara aktif menghindari praktik kecurangan dan berusaha menjaga kejujuran dalam berdagang. Sikap ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam pandangan keluarga bukan hanya sekadar upaya mencari keuntungan, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan.¹⁰⁸

Selain itu, pemetaan kebutuhan berdasarkan klasifikasi *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* juga terlihat dalam praktik pengelolaan keuangan keluarga.¹⁰⁹ Kebutuhan pokok seperti pangan, tempat tinggal, pendidikan anak, serta kesehatan ditetapkan sebagai prioritas utama. Kebutuhan sekunder hanya dipenuhi jika kondisi keuangan memungkinkan, sedangkan kebutuhan tersier sering kali ditunda atau bahkan diabaikan. Pola ini menggambarkan adanya

¹⁰⁷ Yuliawan (Selaku Kepala Keluarga III), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Rabu Tanggal 3, Desember 2025 Di Perumahan De’ Kraton, Blok D1 No 11, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.”

¹⁰⁸ Edi Prayogi (Selaku Kepala Keluarga I), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Senin Tanggal 1, Desember 2025 Di Perumahan Griya Sinar Mas, Blok C3 No 08, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.”

¹⁰⁹ Irwan, “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah:” hal. 163.

kesadaran keluarga dalam menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki.¹¹⁰

Prinsip *Menentukan Prioritas dalam Rumah Tangga* terlihat ketika keluarga harus menentukan prioritas dalam kondisi keterbatasan pendapatan. Dalam situasi tertentu, keluarga justru memilih memenuhi kebutuhan pendidikan anak atau pembayaran cicilan rumah, dibandingkan memenuhi keinginan konsumtif.¹¹¹ Di sisi lain, prinsip *Mengambil Resiko Paling Kecil* diterapkan ketika keluarga menghadapi dua pilihan yang sama-sama berisiko, seperti antara menambah utang usaha atau mengurangi kebutuhan tertentu. Dalam situasi seperti itu, keluarga cenderung memilih opsi yang dianggap paling minim merugikan keberlangsungan ekonomi rumah tangga.¹¹²

Demikian, dapat disimpulkan bahwa dua belas kaidah pemetaan kebutuhan keluarga Muslim telah berfungsi sebagai pedoman normatif yang hidup dalam praktik pengelolaan keuangan keluarga pedagang nasi goreng, meskipun belum secara formal

¹¹⁰ Erwin Setiawan (Selaku Kepala Keluarga IV), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Sabtu Tanggal 6, Desember 2025 Di Perumahan De’ Kraton, Blok M9 No 05, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.”

¹¹¹ Hasani and Hamid, “Rekonstruksi Pengajaran Dan Kajian Fiqih Pada Era Cyber:” hal. 18.

¹¹² Syaikh 'izzudin Ibnu Abdis Salam, *Kaidah Kaidah Hukum Islam*, ed. Imam Ahmad Ibnu Nizar (Penerbit Nusa Media, 2019), https://perpus.syariah.uinsaid.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2535&keywords=:hal. 109.

diformulasikan dalam bentuk perencanaan tertulis maupun pemahaman konseptual.

4.3.2. Relevansi Dua Belas Kaidah terhadap Pengambilan Keputusan Keuangan Keluarga

Dua belas kaidah pemetaan kebutuhan memiliki hubungan erat dengan cara pengambilan keputusan keuangan dalam keluarga pedagang nasi goreng. Kaidah-kaidah ini membantu keluarga dalam bersikap rasional, seimbang, dan adil dalam menggunakan harta, terutama ketika pendapatan tidak stabil.

Pada praktiknya, keputusan keuangan tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi jangka pendek, tetapi juga menghitung dampaknya terhadap kelangsungan hidup keluarga di masa depan. Contohnya, keputusan menabung meskipun dalam jumlah kecil menunjukkan kesadaran keluarga tentang pentingnya perlindungan ekonomi di masa mendatang.¹¹³ Sama halnya dengan keputusan menunda pemenuhan kebutuhan tertentu, yang mencerminkan sikap hati-hati dan kemampuan mengendalikan diri.

Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, dua belas kaidah ini berperan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan materi dan nilai-nilai spiritual. Kaidah-kaidah tersebut

¹¹³ Edi Prayogi (Selaku Kepala Keluarga I), “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Senin Tanggal 1, Desember 2025 Di Perumahan Griya Sinar Mas, Blok C3 No 08, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.”

tidak hanya menghindari sikap konsumtif, tetapi juga mendorong keluarga untuk mengelola uang secara bertanggung jawab demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, dua belas kaidah pemetaan kebutuhan dapat dianggap sebagai sarana yang dapat diterapkan dalam mencapai tujuan maqashid syariah di tingkat keluarga.¹¹⁴

4.3.3. Penerapan Konsep *Sakinah Finance* dalam Keluarga UMKM Pedagang Nasi Goreng

Konsep *Sakinah Finance*, seperti dijelaskan dalam Bab II, tampak diterapkan secara nyata dalam kehidupan keluarga pedagang nasi goreng di Desa Bukateja. Nilai kejujuran (*shiddiq*) terlihat dari cara keluarga menjalankan usaha secara transparan dan menghindari praktik yang merugikan konsumen. Nilai amanah juga terwujud dalam tanggung jawab keluarga terhadap penggunaan harta, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk modal usaha.¹¹⁵

Nilai kecerdasan (*fatamah*) terlihat dari kemampuan keluarga dalam menyesuaikan pengeluaran sesuai dengan kondisi pendapatan yang tidak stabil. Keluarga berusaha mengelola keuangan secara fleksibel namun tetap terkontrol. Sikap *qana'ah* terlihat dari sikap keluarga menerima kondisi ekonomi yang ada tanpa terlalu

¹¹⁴ Solutions, "Pemetaan Kebutuhan Keluarga Muslim:"hal. 6-10.

¹¹⁵ Ghifari, Astuti, and Enjelita, "Perwujudan Keluarga Sakinah Melalui Perencanaan Keuangan Keluarga Secara Syariah:"hal. 27-29.

memaksakan keinginan. Sementara itu, nilai *'iffah* terwujud dalam upaya keluarga menjaga kehormatan serta kemandirian ekonomi, serta menghindari ketergantungan yang berlebihan pada pihak lain.

Penerapan nilai-nilai *Sakinah Finance* berdampak besar dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Pengelolaan keuangan tidak lagi dianggap sebagai sumber konflik, melainkan sebagai sarana memperkuat ikatan dalam keluarga dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan demikian, tata kelola keuangan keluarga memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹¹⁶



¹¹⁶ Rizwan et al., "Pendekatan *Sakinah Finance* Dalam Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Dan Keuangan Keluarga Pada Masyarakat Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru."hal. 158-162.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1.** Tata kelola keuangan keluarga usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang bergerak di bidang pedagang nasi goreng di Desa Bukateja umumnya dilakukan secara sederhana dan sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga. Pengelolaan keuangan mencakup pengaturan pendapatan dan pengeluaran harian, pengelolaan utang dengan tanggung jawab yang baik, serta upaya menabung meskipun dalam jumlah yang terbatas. Keputusan mengenai pengelolaan keuangan diambil secara bersama-sama oleh suami dan istri dengan pembagian peran yang bersifat kolaboratif. Pola pengelolaan keuangan tersebut berdampak positif terhadap keharmonisan dalam keluarga, terlihat dari adanya sikap terbuka, saling memahami, serta usaha bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.
- 5.1.2.** Tata kelola keuangan keluarga para pedagang nasi goreng UMKM di Desa Bukateja sesuai dengan prinsip-prinsip pemetaan kebutuhan keluarga Muslim, yang menunjukkan kesesuaian dengan nilai-nilai Islam dan prinsip maqashid syariah. Dalam praktiknya, keluarga

tersebut berusaha menjaga harta melalui pengelolaan keuangan yang tepat, menjaga ketenangan jiwa, serta memastikan kelangsungan hidup keluarga dengan memenuhi kebutuhan pendidikan dan masa depan anak. Klasifikasi kebutuhan menjadi *dharuriyyat* (kebutuhan pokok), *hajiyyat* (kebutuhan penting), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tambahan), serta prinsip *Menentukan Prioritas dalam Rumah Tangga* (yang paling penting harus didahulukan) terlihat dalam penentuan prioritas pengeluaran. Konsep *Sakinah Finance* juga relevan, terlihat dalam sikap jujur, amanah, *qana'ah* (kerendahan hati), dan kehati-hatian dalam mengelola uang, meskipun pengelolaannya belum dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran dalam mengukur secara lebih objektif dampak tata kelola keuangan keluarga terhadap tingkat keharmonisan rumah tangga. Selain itu, lingkup objek penelitian sebaiknya diperluas ke jenis usaha mikro kecil menengah (UMKM) lainnya agar diperoleh perbandingan dan gambaran yang lebih luas mengenai cara keluarga Muslim mengelola keuangan. Penelitian lanjutan juga diharapkan mampu mendalami aspek normatif hukum keluarga Islam melalui pendekatan fiqh maupun ushul fiqh. Di sisi lain, konsep dua belas kaidah pemetaan kebutuhan keluarga Muslim dan

Sakinah Finance perlu dikembangkan menjadi model yang praktis, aplikatif, dan mudah diterapkan oleh keluarga UMKM. Peningkatan literasi keuangan keluarga yang berbasis nilai-nilai Islam juga penting untuk dikembangkan, baik dalam kajian akademik maupun dalam praktik sosial, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan oleh lembaga pendidikan dan keagamaan dalam pembuatan materi edukasi pengelolaan keuangan keluarga berbasis syariah.

5.3. Penutup

Tata kelola keuangan keluarga merupakan bagian penting dalam menciptakan keluarga yang damai, harmonis, dan makmur, terutama bagi keluarga usaha kecil menengah yang memiliki pendapatan yang tidak selalu tetap. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang studi hukum keluarga Islam, khususnya dalam bagian pengelolaan keuangan keluarga berdasarkan prinsip maqashid syariah. Penulis berharap hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara teoritis, tetapi juga dapat digunakan sebagai acuan praktis serta sumber inspirasi bagi keluarga Muslim dan peneliti lainnya dalam membangun kehidupan keluarga yang lebih baik dan penuh berkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridawati. “Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Aakal, Keturunan, Dan Harta) Dan Penerapan Dalam Masalah.” *Al-Qisshu* 13 (2015): 15–30.
- Ahmad Hanafi, Farhan, Qurtubi Qurtubi, and Syarif Hidayat Hasibuan. “Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Melalui Sosialisasi Manajemen Keuangan Keluarga.” *JATTEC- Journal of Appropriate Technology for Community Services* 5, no. 1 (2023): 82–88. <https://doi.org/10.20885/jattec.vol5.iss1.art10>.
- Alam, Agus Azhar Ma’arif Umpuna, Andi Arsyad, Cikal Agung Pamungkas, Depra Setiawan, Ryan Hidayat, Ilham Aditya, and Ibraahiim Ar-raasyid. “Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga.” *Journal Of Economis and Business* 2, no. 1 (2024): 34–42.
- Ali, Dr. Norsita, ed. “Antologi Ulasan Buku IPG,” n.d.
- Amburika, Nudia. “Peran Hukum Islam Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Melalui Pendekatan Maqashid Al Syariah Dalam Rumah Tangga.” *JHN : Jurnal Hukum Nusantara* 1 (2025): 249–59.
- Ardian, Fauzi. “Analisis Pemetaan Dakwah Kontemporer Berdasarkan Konsep Maslahat Dharuriyyat, Hajiiyyat, Dan Tahsiniyyat” 1, no. November (2023): 38–48.
- Asyqar, Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al. “Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir,” n.d. <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>.
- “At-Tirmidzi, Muhammad Bin ‘Isa. Sunan at-Tirmidzi, Hadis No. 3895.” n.d. <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/3895>.
- Atmajaya, Elda Unike, Dwi Putri Noviani, Serly Anisa Putri, Stela Naswa Glediska, and Arinza Gusti Maharani. “Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah” 2, no. 1 (2024): 133–43.
- Azmi, Zul, Della Hilia Anriva, Siti Rodiah, Wira Ramashar, Muhammad Ahyaruddin, Agustiawan, Evi Marlina, Isran Bidin, Adriyanti Agustina Putri, and Nadia Fathurahmi Lawita. “Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Perencanaan Keuangan Keluarga.” *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI* 2, no. 1 (2018): 66–73.
- Dr. Hj. Ulfiah, M.Si., M.Si. Dr. H. Jamaludin, S.H., and Y. Sartika. “Psikologi Keluarga Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga,” 2016.
- Dr. Muh. Yani Balaka, S.E., M.Sc., Agr. *Metodologi Penelitian Teori Dan*

Aplikasi. Bandung, 2022.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=KIFmEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+data+primer+dan+skunder+menurut+buku+meto pel&ots=KL1dGoqOzl&sig=euA4SDUjjdq-1JVZacN3He3vMcQ&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian data primer dan skunder menurut buku metopel&f=false.

Edi Prayogi (Selaku Kepala Keluarga I). “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Senin Tanggal 1, Desember 2025 Di Perumahan Griya Sinar Mas, Blok C3 No 08, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.” 2025.

Erwin Setiawan (Selaku Kepala Keluarga IV). “Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Sabtu Tanggal 6, Desember 2025 Di Perumahan De’ Kraton, Blok M9 No 05, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang.” 2025.

Fauzia, Ika Yunia. “Studi Fenomenologi Budaya Perencanaan Keuangan Keluarga Muslim Di Sidoarjo Dan Surabaya.” *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1 (2020): 39–52. <https://doi.org/10.31963/akunsika.v1i1.1731>.

Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, et al. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” edited by M.Hum Yuliatr Novita, 2022.

Fikri, Miftahul, Neviyarni, and Yarmis Syukur. “Hakekat Keluarga Dan Dasar Pembentukan Keluarga.” *Jambura Guidance and Counseling Journal* 2, no. Mei (2021): 44–50.

Ghifari, Muhammad As’ad Dzarul, Rini Puji Astuti, and Putri Sella Enjelita. “Perwujudan Keluarga Sakinah Melalui Perencanaan Keuangan Keluarga Secara Syariah.” *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 3 (2025): 25–29.

Hadi, Muksin, Hartaty Hadady, Suratno Amiro, and Rheza Pratama. “Pengaruh Pengetahuan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Keluarga Dengan Gaya Hidup Sebagai Variabel Moderasi (Study Kasus Di Masyarakat Kecamatan Tidore Timur).” *Jurnal Ekonomi & Manajemen Indonesia* 22, no. 2 (2023): 77–87. <https://doi.org/10.53640/jemi.v22i2.1132>.

Harahap, Solehuddin, and Arisman. “Maqashid Al-Syari’ah Berdasarkan Kemaslahatan Yang Dipelihara Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2023): 37–51.

Hasani, Ahmad, and Abdulloh Hamid. “Rekonstruksi Pengajaran Dan Kajian Fiqih Pada Era Cyber.” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6 (2019): 12–19.

Ibnu Aziz Nopiyanto (Selaku Sekretaris Desa Bukateja). “Wawancara Peneliti Dengan Pemerintah Desa Bukateja Pada Hari Rabu Tanggal 26, November 2025 Di Balai Desa, Desa Bukateja RT 03/RW 01, Kecamatan Balapulung,

Kabupaten Tegal.” 2025.

- Imanina, Kafilah. “Penggunaan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Deskriptif Analitis Dalam Paud.” *JURNAL AUDI Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Anak Dan Media Informasi PAUD* 3359, no. 1 (2018): 63–72.
- Irwan, Muhammad. “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah.” *Elastisitas Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–74.
- Kholik, Abdul. “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 2019.
- Latifah, Eny, and Invony Dwi Aprilisanda. “Perilaku Keuangan Keluarga Dengan Pendekatan Sakinah Finance Dalam Mewujudkan Stabilitas Sistem Keuangan.” *BAJ (Behavioral Accounting Journal)* 3, no. 2 (2020): 195–206.
- Mar’atush Sholihah, Jamilah, and Deni Irawan. “Analisis Pengaruh Kafa’ah Maliyah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Kecamatan Buahbatu Bandung).” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 22–32. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1566>.
- Marhania, Suci, Lindy Arina Pramudita, Shodini Putri Lestari, Aryo Jasmiko, Arin Ardianty, Walid Syauqi, and Bella Sartika. “Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal) Antara Perbankan Syariah Dan Konvensional” 2, no. 1 (2024): 87–98.
- Nazifah. “Relevansi Maqashid Syariah Dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Integrated Education Journal* 1 (2024): 112–25.
- Ningsih, Layyinatul Ainiyah Prihatin, and Nur Azizah Azis. “Konsep Keluarga Sakinah M. Quraish Shihab Dalam Resiliensi Keluarga Di Masa Pandemi COVID-19.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.2630>.
- Nurdiansari, Ranti, and Anis Sriwahyuni. “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.” *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan* 2, no. 1 (2020): 27–34.
- Nurdiyanto, Irwan, Achmad Musyahid, and Andi Muhammad Akmal. “Kaidah Terkait Mafsadat Yang Saling Berhadapan.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3 (2025): 101–4.
- Nurdyastuti, Tri, Cahyani Tunggal Sari, and Lukman Ahmad Imron P. “Pendampingan Pengelolaan Keuangan Keluarga Islami Bagi Ibu Rumah Tangga Pelaku Umkm Di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar.” *Wasana Nyata* 3, no. 1 (2019): 43–47. <https://doi.org/10.36587/wasananyata.v3i1.462>.

- Pakpahan, Andrew Fernando, Adhi Prasetio, Edi Surya Negara Kasta Gurning, Risanti Febrine Ropita Situmorang, Tasnim Parlin Dony Sipayung, Ayudia Popy Sesilia, Puspita Puji Rahayu, et al. "Metodologi Penelitian Ilmiah." Yayasan Kita Menulis Web: kitamenulis.id, 2021.
- Paryadi. "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama" 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Pitaloka, Endang, and Teguh Prasetio. "Pelatihan Manajemen Keuangan Rumah Tangga Di Lingkungan RPTRA Asthabrata." *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020, 221–30.
- Putra, Dwi Angga Yudha, Uthulul Jannah, and Rini Puji Astuti. "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Perencanaan Keuangan Yang Barokah." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 04 (2025): 537–46.
- Rahmah, Mahyuddin Barni, Ahmad Khairuddin, and Abdul Basir. "Hakikat Pendidikan Keluarga (Perspektif Al- Qur ' an Dan Hadits)." *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 10, no. 4 (2024): 1481–93.
- Rakhmawati, Ita, Syakhrul Amirudin, Dea Prahesti, and Siti Alfiana Zulfa. "Manajemen Keuangan Rumah Tangga Menuju Sakinah Finance." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 2, no. 6 (2024): 2184–92. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i6.1195>.
- Ramadhan, Mochammad Rizal. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Pada Perguruan Tinggi Umum Di Era Society 5.0: Strategi Dan Implementasi," no. April (2022). <https://doi.org/10.36835/ancoms.v6i1.350>.
- Ratiwi, Reni Ayu Anggraini, Nur Umida, and Yuliana. "Manajemen Keuangan Keluarga Dalam Islam Menurut Pandangan Fiqh Muamalah." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 103–13. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/129?utm>.
- Rizwan, M, Yelly Zamaya, Rosyetti Rosyetti, and Eriyati. "Pendekatan Sakinah Finance Dalam Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Dan Keuangan Keluarga Pada Masyarakat Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru" 6, no. 2 (2025).
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, 2021.
- Sastraatmadja, Achmad Harristhana Mauldfi, Dila Padila Nurhasanah, Yana Priyana, and Supriandi. "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Islam Guna Membentuk Generasi Islam Yang Berkualitas Di Jawa Tengah" 01, no. 10 (2023): 632–43.
- Solutions, Family Islamic. "Pemetaan Kebutuhan Keluarga Muslim," n.d.
- Sufiani, Zahra. "Definisi, Kriteria, Dan Konsep UMKM," no. 90500120021 (2022): 1–13.

- Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2019.
- Syaikh 'izzudin Ibnu Abdis Salam. *Kaidah Kaidah Hukum Islam*. Edited by Imam Ahmad Ibnu Nizar. Penerbit Nusa Media, 2019. https://perpus.syariah.uinsaid.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2535&keywords=.
- Tamam, Ahmad Badrut. "Keluarga Dalam Perspektif Al Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga." *Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2 (2018): 1–14.
- Tamimah, and Amanatud Diana. "Analisis Perencanaan Keuangan Keluarga Dalam Tinjauan Ekonomi Islam." *Jurnal Keislaman Terateks* 09, no. 01 (2024): 122–32.
- Untung Edi Purnomo (Selaku Kasi Pemerintahan Desa Bukateja). "Wawancara Peneliti Dengan Pemerintah Desa Bukateja Pada Hari Rabu Tanggal 26, November 2025 Di Balai Desa, Desa Bukateja RT 03/RW 01, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal." 2025.
- "Wawancara Via Online Dengan Salah Satu Pedagang Nasi Goreng Di Karawang." 2025.
- Yuliani, Wiwin. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling." *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan* 1, no. 1 (2017): 1–10. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>.
- Yuliawan (Selaku Kepala Keluarga III). "Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Rabu Tanggal 3, Desember 2025 Di Perumahan De' Kraton, Blok D1 No 11, Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang." 2025.
- Zaenal Muttaqin (Selaku Kepala Keluarga II). "Wawancara Peneliti Dengan Keluarga Pedagang Nasi Goreng Pada Hari Selasa Tanggal 2, Desember 2025 Di Dusun Kopo, Desa Klari RT 06/RW 02, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang." 2025.